



P U T U S A N

No. 447 K/PID.SUS/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **BAMBANG SUGITO, MBA ;**
Tempat lahir : Solo ;
Umur/tanggal lahir : 58 tahun / 25 Oktober 1952 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jln. Solo KM 9 Komplek NDB A-1
Yogyakarta ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : General Manager PT (Persero) Angkasa
Pura I Cabang Bandara Adi Sucipto ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 03 November 2008 (Tahanan Kota) ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 29 November 2008 (Tahanan Kota) ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2008 sampai dengan tanggal 28 Januari 2009 (Tahanan Kota) ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 29 Januari 2009 sampai dengan tanggal 27 Februari 2009 (Tahanan Kota) ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 28 Februari 2009 sampai dengan tanggal 29 Maret 2009 (Tahanan Kota) ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sleman karena didakwa :

Hal. 1 dari 102 hal. Put. No. 447 K/Pid.Sus/2010



KESATU :

Bahwa Terdakwa Bambang Sugito, MBA selaku Kepala Cabang PT (Persero) Angkasa Pura I Cabang Bandara Adisutjipto Yogyakarta yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Angkasa Pura I Nomor : SKEP.1366/KP.30.1.3/2001 tanggal 31 Agustus 2001, selanjutnya pada tahun 2004 jabatan tersebut diubah menjadi General Manager PT (Persero) Angkasa Pura I Cabang Bandara Adisutjipto Yogyakarta berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I Nomor : SKEP.112/OM.00/2004 tanggal 29 Oktober 2004, pada hari yang tidak dapat ditentukan dengan pasti, dalam bulan Desember 2003, tanggal 8 Maret 2004, tanggal 31 Oktober 2004 dan pada tanggal 03 November 2004 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2003 sampai dengan tahun 2004, bertempat di rumah dinas Terdakwa yang terletak di Komplek NDB A-1 Jalan Solo Km 9 Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, **sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara telah melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan (Voortgezette Handeling) yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa selaku Kepala Cabang maupun selaku General Manager PT (Persero) Angkasa Pura I Cabang Bandara Adisutjipto Yogyakarta Terdakwa mempunyai tugas dan wewenang dalam mengelola kegiatan jasa kebandarudaraan tersebut meliputi kegiatan antara lain adalah usaha di Bandara yaitu Konsesionaler / mitra kerja dan usahanya antara lain usaha kafe, travel, toko buku, lounge, grounelling, souvenir dan parkir yang



merupakan kewenangan Terdakwa untuk menerbitkan ijin prinsip, menandatangani kontrak, dan memperpanjang kontrak ;

Bahwa dalam mengelola counter-counter di Bandara Adisutjipto tersebut, Terdakwa telah menyewakan kepada 36 Konsesional / mitra usaha, antara lain kepada UD. Boga Sari Asli milik saksi I / Juwarni Erni Rahayu ;

Bahwa usaha UD. Boga Sari Asli tersebut didirikan berdasarkan Akta Notaris Praptiningsih, SH Nomor 1 tanggal 04 April 2001, UD. Boga Sari Asli bergerak dalam bidang toko buku dan kaffe di Bandara Adisutjipto ;

Bahwa selaku Konsesional di Bandara Adisutjipto Yogyakarta, saksi I sebagai pemilik UD. Boga Sari Asli mempunyai kewajiban untuk :

- Membayar sewa ruang ;
- Membayar listrik, air dan telepon ;
- Membayar uang konsesi yang prosentasinya sudah ditentukan dalam kontrak ;

Semua kewajiban tersebut di atas telah dibayar oleh saksi I melalui kasir PT (Persero) Angkasa Pura I Cabang Bandara Adisutjipto Yogyakarta ;

Bahwa selain kewajiban-kewajiban tersebut di atas Terdakwa juga meminta kepada saksi I untuk memberikan sejumlah uang, padahal Terdakwa tidak memiliki saham pada UD Boga Sari Asli dan tidak ada kerjasama dengan saksi I di UD Boga Sari Asli. Sehingga saksi I tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan uang tersebut kepada Terdakwa, namun demikian permintaan Terdakwa tersebut terpaksa dipenuhi oleh saksi I, karena Terdakwa sebagai pejabat di PT (Persero) Angkasa Pura I Cabang Bandara Adisutjipto yang berwenang menerbitkan ijin prinsip untuk sewa Counter di Bandara Adisutjipto, maka saksi I takut jika tidak memberikan sejumlah uang maka ijin prinsip tidak diterbitkan dan kontrak tidak diperpanjang ;

Bahwa cara Terdakwa minta uang UD Boga Sari Asli tersebut dengan menanyakan kepada saksi I pembukuan UD Boga Sari Asli sudah selesai atau belum, Terdakwa dengan cara menanyakan pembukuan tersebut dan saksi I sudah tanggap, maka setelah dihitung uang yang akan diserahkan kepada Terdakwa, saksi I datang ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa yang sebetulnya bukan merupakan kewajiban saksi



Penyelenggara Negara telah melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan (Voortgezette Handeling) pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa selaku Kepala Cabang maupun selaku General Manager PT (Persero) Angkasa Pura I Cabang Bandara Adisutjipto Yogyakarta Terdakwa mempunyai tugas dan wewenang dalam mengelola kegiatan jasa kebandarudaraan tersebut meliputi kegiatan antara lain adalah usaha di Bandara yaitu Konsesional / mitra kerja dan usahanya antara lain usaha kafe, travel, toko buku, lounge, grounelling, souvenir dan parkir yang merupakan kewenangan Terdakwa untuk menerbitkan ijin prinsip, menandatangani kontrak, dan memperpanjang kontrak ;

Bahwa dalam mengelola counter-counter di Bandara Adisutjipto yang dipimpinnya tersebut Terdakwa telah menyewakan kepada 36 Konsesional / mitra usaha, antara lain kepada UD. Boga Sari Asli milik saksi I yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Praptiningsih, SH Nomor 1 tanggal 04 April 2001 ;

Bahwa selaku Konsesional di Bandara Adisutjipto Yogyakarta, saksi I mempunyai kewajiban untuk :

- Membayar sewa ruang ;
- Membayar listrik, air dan telepon ;
- Membayar uang konsesi yang prosentasinya sudah ditentukan dalam kontrak ;

Yang semuanya kewajiban tersebut di atas telah dibayar oleh saksi I melalui kasir PT (Persero) Angkasa Pura I Cabang Bandara Adisutjipto Yogyakarta ;

Bahwa selain kewajiban-kewajiban tersebut di atas, Terdakwa juga meminta kepada saksi I untuk memberikan sejumlah uang, padahal Terdakwa tidak memiliki saham pada UD Boga Sari Asli dan tidak ada



kerjasama dengan saksi I di UD Boga Sari Asli. Sebenarnya saksi I tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan uang tersebut kepada Terdakwa, namun demikian permintaan Terdakwa tersebut terpaksa dipenuhi oleh saksi I, karena Terdakwa sebagai pejabat di PT (Persero) Angkasa Pura I Cabang Bandara Adisutjipto yang berwenang menerbitkan ijin prinsip untuk sewa Counter di Bandara Adisutjipto, maka saksi I takut jika tidak memberikan maka ijin prinsip tidak diterbitkan dan kontrak tidak diperpanjang ;

Bahwa cara Terdakwa minta uang kepada saksi I dengan menanyakan kepada saksi I pembukuan UD Boga Sari Asli sudah selesai atau belum, Terdakwa dengan menanyakan pembukuan tersebut saksi I sudah tanggap, maka setelah dihitung uang yang akan diserahkan kepada Terdakwa, saksi I datang ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa, yang sebetulnya bukan merupakan kewajiban saksi I selaku Konsesiner dan selaku pengelola dari UD Boga Sari Asli, pada waktu memberikan uang tersebut saksi I selalu bertemu dengan Terdakwa dan uang tersebut diterima langsung oleh Terdakwa secara berturut-turut sebagai berikut :

- Tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan

Desember 2003	sebesar Rp. 3.000.000,00
• Tanggal 8 Maret 2004	sebesar Rp. 5.000.000,00
• Tanggal 31 Oktober 2004	sebesar Rp.10.000.000,00
• Tanggal 03 November 2004	sebesar <u>Rp.29.772.663,50+</u>

(oleh saksi dibayar bulat Rp.29.775.000,-)

Jumlah Rp.47.772.663,50

(empat puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah koma lima puluh sen) ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf g Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP ;



A T A U

KETIGA :

Bahwa Terdakwa Bambang Sugito, MBA selaku Kepala Cabang PT (Persero) Angkasa Pura I Cabang Bandara Adisutjipto Yogyakarta yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Angkasa Pura I Nomor : SKEP.1366/KP.30.1.3/2001 tanggal 31 Agustus 2001, selanjutnya pada tahun 2004 jabatan tersebut diubah menjadi General Manager PT (Persero) Angkasa Pura I Cabang Bandara Adisutjipto Yogyakarta berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I Nomor : SKEP.112/OM.00/2004 tanggal 29 Oktober 2004, pada waktu dan tempat sebagaimana terurai dalam dakwaan Kesatu di atas, **Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan (Voortgezette Handeling) telah menerima gratifikasi berupa uang, yang berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa selaku Kepala Cabang maupun selaku General Manager PT (Persero) Angkasa Pura I Cabang Bandara Adisutjipto Yogyakarta Terdakwa mempunyai tugas dan wewenang dalam mengelola kegiatan jasa kebandarudaraan tersebut meliputi kegiatan antara lain adalah usaha di Bandara yaitu Konsesionaler / mitra kerja dan usahanya antara lain usaha kafe, travel, toko buku, lounge, grounelling, souvenir dan parkir yang merupakan kewenangan Terdakwa untuk menerbitkan ijin prinsip, menandatangani kontrak, dan memperpanjang kontrak ;
Bahwa dalam mengelola counter-counter di Bandara Adisutjipto tersebut Terdakwa telah menyewakan kepada 36 Konsesionaler / mitra usaha, antara lain kepada UD. Boga Sari Asli milik saksi I yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Praptiningsih, SH Nomor 1 tanggal 04 April 2001 ;
Usaha dari UD. Boga Sari Asli bergerak dalam bidang toko buku dan kaffe di Bandara Adisutjipto ;



Bahwa selaku Konsesional di Bandara Adisutjipto Yogyakarta, saksi I (pemilik UD. Boga Sari Asli) mempunyai kewajiban untuk :

- Membayar sewa ruang ;
- Membayar listrik, air dan telepon ;
- Membayar uang konsesi yang prosentasinya sudah ditentukan dalam kontrak ;

Semua kewajiban tersebut di atas telah dibayar oleh saksi I melalui kasir PT (Persero) Angkasa Pura I Cabang Bandara Adisutjipto Yogyakarta ;

Bahwa Terdakwa selaku Kepala Cabang atau selaku General Manager PT (Persero) Angkasa Pura I Cabang Bandara Adisutjipto juga pernah menerima uang dari saksi I, padahal Terdakwa mengetahui pemberian uang dari saksi I tersebut berkaitan dengan jabatan Terdakwa selaku Kepala Cabang atau selaku General Manager PT (Persero) Angkasa Pura I Cabang Bandara Adisutjipto, karena Terdakwa telah menerbitkan ijin prinsip, dan memperpanjang kontrak dengan saksi I ;

Terdakwa telah menerima uang tersebut dari saksi I secara berturut-turut sebagai berikut :

- Tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Desember 2003 sebesar Rp. 3.000.000,00
- Tanggal 8 Maret 2004 sebesar Rp. 5.000.000,00
- Tanggal 31 Oktober 2004 sebesar Rp.10.000.000,00
- Tanggal 03 November 2004 sebesar Rp.29.772.663,50+

(oleh saksi dibayar bulat Rp.29.775.000,-)

Jumlah Rp.47.772.663,50

(empat puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah lima puluh sen), padahal selaku General Manager PT (Persero) Angkasa Pura I Cabang Bandara Adisutjipto tidak dibenarkan menerima uang dari Konsesional di luar yang ditetapkan oleh Direksi PT (Persero) Angkasa Pura I ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 B ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun



1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP ;

A T A U

KEEMPAT :

Bahwa Terdakwa Bambang Sugito, MBA selaku Kepala Cabang PT (Persero) Angkasa Pura I Cabang Bandara Adisutjipto Yogyakarta yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Angkasa Pura I Nomor : SKEP.1366/KP.30.1.3/2001 tanggal 31 Agustus 2001, selanjutnya pada tahun 2004 jabatan tersebut diubah menjadi General Manager PT (Persero) Angkasa Pura I Cabang Bandara Adisutjipto Yogyakarta berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I Nomor : SKEP.112/OM.00/2004 tanggal 29 Oktober 2004, pada waktu dan tempat sebagaimana terurai dalam dakwaan Kesatu di atas, **Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara telah melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan (Voortgezette Handeling), yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa dalam melakukan pengelolaan usaha-usaha di Bandara Adisutjipto Yogyakarta, Terdakwa selaku Kepala Cabang yang kemudian diganti sebutannya dengan General Manager mempunyai kewenangan untuk menerbitkan ijin prinsip kepada para konsesionaler / mitra usaha ;

Bahwa dalam mengelola counter-counter di Bandara Adisutjipto yang dipimpinnya Terdakwa telah menyewakan kepada 36 Konsesionaler / mitra usaha, antara lain kepada UD. Boga Sari Asli milik saksi I yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Praptiningsih, SH Nomor 1 tanggal 04 April 2001 ; Bahwa selaku Konsesionaler di Bandara Adisutjipto Yogyakarta saksi I mempunyai kewajiban untuk :



- Membayar sewa ruang ;
- Membayar listrik, air dan telepon ;
- Membayar uang konsesi yang prosentasinya sudah ditentukan dalam kontrak ;

Yang semuanya telah dibayar oleh saksi I melalui kasir PT (Persero) Angkasa Pura I Cabang Bandara Adisutjipto Yogyakarta ;

Disamping itu Terdakwa selaku Kepala Cabang atau selaku General Manager PT (Persero) Angkasa Pura I Cabang Bandara Adisutjipto juga pernah menerima uang dari saksi I, padahal Terdakwa mengetahui pemberian uang dari saksi I tersebut berkaitan dengan jabatan Terdakwa selaku Kepala Cabang atau selaku General Manager PT (Persero) Angkasa Pura I Cabang Bandara Adisutjipto, yang mempunyai kewenangan untuk menerbitkan ijin prinsip, menandatangani kontrak, dan memperpanjang kontrak, karena saksi I khawatir nanti kalau tidak memberikan uang kepada Terdakwa maka usaha / counter UD Boga Sari Asli di Bandara Adisutjipto ditutup ;

Bahwa setiap saksi I memberikan uang selalu bertemu dengan Terdakwa dan uang tersebut diterima langsung oleh Terdakwa secara berturut-turut sebagai berikut :

- Tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan

Desember 2003	sebesar Rp. 3.000.000,00
• Tanggal 8 Maret 2004	sebesar Rp. 5.000.000,00
• Tanggal 31 Oktober 2004	sebesar Rp.10.000.000,00
• Tanggal 03 November 2004	sebesar <u>Rp.29.772.663,50+</u>

(oleh saksi dibayar bulat Rp.29.775.000,-)

Jumlah Rp.47.772.663,50

(empat puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah lima puluh sen) ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP ;



Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Sleman tanggal 20 Maret 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG SUGITO, MBA bersalah melakukan tindak pidana "*Korupsi secara berturut-turut dan berlanjut*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam dakwaan alternatif keempat ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BAMBANG SUGITO, MBA tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Kwitansi Pembagian Laba Unit Toko Buku Periode Januari s/d September 2004 sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari UD Bogasari Asli Unit Toko Buku tanggal 31 Oktober 2004 ;
 2. Kwitansi Pembagian Laba Unit Toko Buku dan Kaffe (Perhitungan sementara bulan Januari s/d Maret 2004 sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari UD Bogasari Asli tanggal 08 Mei 2004 ;
 3. Kwitansi Pembagian Laba Unit Usaha Kaffe Shop di Bandara Adisutjipto Periode Januari s/d September 2004 sebesar Rp. 29.772.633,50 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh

Hal. 11 dari 102 hal. Put. No. 447 K/Pid.Sus/2010



puluh dua ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah koma lima puluh sen) dari UD Bogasari Asli Unit Kaffe tanggal 03 November 2004 ;

4. Kwitansi Pembagian Laba Usaha Kaffe Shop di Bandara Adisutjipto Tahun 2003 sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari UD Bogasari Asli ;
5. Akta Pendirian CV. Sani Rentelindo Nomor 01 tanggal 23 Maret 2002 ;
6. Perubahan Anggaran Dasar CV. Sani Rentelindo Nomor 01 tanggal 07 Februari 2007 ;
7. Berita Acara Pemasukan Modal CV. Sani Rentelindo tanggal 23 Maret 2002 ;
8. Perjanjian sewa menyewa Ruangan Konsesi Nomor AP.1.07/KU.20.2.2/2002/KC1-B tanggal 16 Januari 2002 ;
9. Perjanjian sewa menyewa Ruangan Konsesi Nomor AP.1.058/KU.20.2.1/04/KC1-B tanggal 31 Juni 2004 ;
10. Perjanjian sewa menyewa Ruangan Konsesi Nomor AP.1.034/KU.20.2.1/2005/KC1-B tanggal 24 Juni 2005 ;
11. Perjanjian sewa menyewa Ruangan Konsesi Nomor AP.1.043/ADD/KU.20.2.1/05/KC1-B tanggal 01 Oktober 2005 ;
12. Perjanjian sewa menyewa Ruangan Konsesi Nomor AP.1.040/KU.20.2.1/2006/GMI-B tanggal 01 Juni 2006 ;
13. Kwitansi Pembagian Laba Unit Toko Buku Periode Januari s/d September 2004 sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari UD Bogasari Asli Unit Toko Buku tanggal 31 Oktober 2004, yang menerima Ny. Sancoyo Rini ;
14. Kwitansi Pembagian Laba Unit Toko Buku dan Kaffe Perhitungan sementara bulan Januari s/d Maret 2004 sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari UD Bogasari Asli Unit Toko Buku tanggal 08 Mei 2004, yang menerima Ny. Sancoyo Rini ;



15. Kwitansi Pembagian Laba Usaha Kaffe Shop di Bandara Adisutjipto Tahun 2003 sebesar Rp. 3.660.100,00 (tiga juta enam ratus enam puluh ribu seratus rupiah) dari UD Bogasari Asli, yang menerima Ny. Sancoyo Rini ;
16. Akta Notaris Praptiningsih, SH Nomor : 1 tanggal 04 April 2001 tentang Usaha Dagang UD Bogasari Asli ;
17. Akta Notaris Endang Murniati, SH Nomor : 13 tanggal 07 Februari 2004 tentang Perjanjian Kerjasama ;
18. Akta Notaris Endang Murniati, SH Nomor : 06 tanggal 16 Februari 2007 tentang Perjanjian Kerjasama ;
19. 1 (satu) bendel Addendum Kontrak Perjanjian sewa menyewa ruangan Konsesi No. AP.I.70/ADD/KU.20.2/2006/GMI-B tanggal 29 September 2006 ;
20. 1 (satu) bendel Kontrak perjanjian sewa menyewa ruangan Konsesi No. AP.I.05/KU.20.2/2003/KCI-B tanggal 04 Februari 2003 ;
21. 1 (satu) bendel Kontrak perjanjian sewa menyewa ruangan Konsesi No. AP.I.12/KU.20.2.1/04/KCI-B tanggal 27 Januari 2004;
22. 1 (satu) bendel Kontrak perjanjian sewa menyewa ruangan Konsesi No. AP.I.032/KU.20.2.1/2005/KCI-B tanggal 24 Juni 2005;
23. 1 (satu) bendel Kontrak perjanjian sewa menyewa ruangan Konsesi No. AP.I.107/KU.20.2.1/2005/KCI-B tanggal 02 Januari 2006;
24. 1 (satu) bendel Kontrak perjanjian sewa menyewa ruangan Konsesi No. AP.I.011/KU.20.2.1/2003/KCI-B tanggal 27 Januari 2003;
25. 1 (satu) bendel Kontrak perjanjian sewa menyewa ruangan Konsesi No. AP.I.031/KU.20.2.1/2005/KCI-B tanggal 23 Juni 2005;

Hal. 13 dari 102 hal. Put. No. 447 K/Pid.Sus/2010



- 26.1 (satu) bendel Kontrak perjanjian sewa menyewa ruangan
Konsesi No. AP.I.016/KU.20.2./2006/GMI-B tanggal 01
Februari 2006;
- 27.1 (satu) bendel Addendum perjanjian sewa menyewa ruangan
Konsesi No. AP.I.044/ADD/KU.20.2./2005/GMI-B tanggal 01
Oktober 2005 ;
- 28.1 (satu) bendel Addendum perjanjian sewa menyewa ruangan
Konsesi No. AP.I.045/ADD/KU.20.2.4/2003/KCI-B tanggal 03
Agustus 2003 ;
- 29.1 (satu) bendel perjanjian sewa menyewa ruangan
Konsesi No. AP.I.022/KU.20.2./03/KCI-B tanggal 28 Juni 2003
;
- 30.1 (satu) bendel Addendum perjanjian sewa menyewa ruangan
Konsesi No. AP.I.100/ADD/KU.20.2./07/KCI-B tanggal 01 Juni
2007;

Dikembalikan kepada saksi Juwarni Erni Rahayu ;

4. Menghukum Terdakwa jika ia dinyatakan
bersalah untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 560 / Pid.B / 2008
/ PN.SLMN., tanggal 15 April 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG SUGITO, MBA telah
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana **melakukan tindak pidana korupsi sebagai
perbuatan berlanjut** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BAMBANG SUGITO,
MBA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan
pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta
rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak
dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua)
bulan ;



3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar kwitansi pembagian laba Unit Toko Buku periode Januari s/d September 2004 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari UD Boga Sari Asli Unit Toko Buku tanggal 31 Oktober 2004 ;
 2. 1 (satu) lembar kwitansi pembagian laba Unit Toko Buku Kaffe (perhitungan sementara bulan Januari s/ d Maret 2004 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari UD Boga Sari Asli tanggal 08 Mei 2004 ;
 3. 1 (satu) lembar kwitansi pembagian laba Unit Usaha Kaffe Shop di Bandara Adisutjipto Periode Januari s/ d September 2004 sebesar Rp. 29.772.633,50 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah koma lima puluh sen) ;
 4. 1 (satu) lembar kwitansi pembagian laba Usaha Kaffe Shop di Bandara Adisutjipto Tahun 2003 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari UD Boga Sari Asli ;
 5. 1 (satu) bendel Akta pendirian CV. Sani Retelindo Nomor 01 tanggal 23 Maret 2002 ;
 6. 1 (satu) bendel Perubahan Anggaran Dasar CV. Sani Retelindo Nomor 01 tanggal 07 Februari 2007 ;
 7. 1 (satu) bendel Berita Acara Pemasukan Modal CV. Sani Retelindo tanggal 23 Maret 2002 ;
 8. 1 (satu) bendel Perjanjian sewa menyewa ruangan konsesi Nomor AP.1.07/KU.20.2.1/2002/KC1-B tanggal 16 Januari 2002 ;
 9. 1 (satu) bendel Perjanjian sewa menyewa ruangan konsesi Nomor AP.1.058/KU.20.2.1/04/KC1-B tanggal 31 Juni 2004 ;

Hal. 15 dari 102 hal. Put. No. 447 K/Pid.Sus/2010



- 10.1 (satu) bendel Perjanjian sewa menyewa ruangan konsesi Nomor AP.1.034/KU.20.2.1/2005/KC1-B tanggal 24 Juni 2005 ;
- 11.1 (satu) bendel Perjanjian sewa menyewa ruangan konsesi Nomor AP.1.043/ADD/KU.20.2.1/05/KC1-B tanggal 01 Oktober 2005 ;
- 12.1 (satu) bendel Perjanjian sewa menyewa ruangan konsesi Nomor AP.1.040/KU.20.2.1/2006/GMI-B tanggal 01 Juni 2006 ;
- 13.1 (satu) lembar kwitansi pembagian laba Unit Toko Buku Periode Januari s/d September 2004 sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari UD Boga Sari Asli Unit Toko Buku tanggal 31 Oktober 2004 yang menerima Ny. Sancoyo Rini ;
- 14.1 (satu) lembar Kwitansi Pembagian laba Unit Toko Buku dan Kaffe (perhitungan sementara bulan Januari s/d Maret 2004 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)) dari UD Boga Sari Asli tanggal 08 Mei 2004 yang menerima Ny. Sancoyo Rini ;
- 15.1 (satu) lembar kwitansi pembagian laba Usaha Kaffe Shop di Bandara Adisutjipto Tahun 2003 sebesar Rp. 3.660.100,- (tiga juta enam ratus enam puluh ribu seratus rupiah) dari UD Boga Sari Asli yang menerima Ny. Sancoyo Rini ;
- 16.1 (satu) bendel Akta Notaris Praptiningsih, SH Nomor 1 tanggal 04 April 2001 tentang Usaha Dagang UD Boga Sari Asli ;
- 17.1 (satu) bendel Akta Notaris Endang Murniati, SH Nomor : 13 tanggal 07 Februari 2004 tentang Perjanjian Kerjasama (Asli) ;
- 18.1 (satu) bendel Akta Notaris Endang Murniati, SH Nomor : 06 tanggal 16 Februari 2007 tentang Perjanjian Kerjasama (Asli) ;



- 19.1 (satu) buah buku Addendum Kontrak Perjanjian Sewa- Menyewa Ruangan Konsesi No. AP.I.70 / ADD / KU.20.2 / 2006 / GMI-B tanggal 29 September 2006 atas nama UD. Bogasari Asli;
- 20.1 (satu) Buah Buku Perjanjian Sewa-Menyewa Ruangan Konsesi No. AP.I.05/KU.20.2.1/2003/KCI-B tanggal 04 Februari 2003 atas nama UD. Bogasari Asli ;
- 21.1 (satu) Buah Buku Perjanjian Sewa-Menyewa Ruangan Konsesi No. AP.I.05/KU.20.2.1/2003/KCI-B tanggal 04 Februari 2003 atas nama UD. Bogasari Asli ;
- 22.1 (satu) Buah Buku Perjanjian Sewa-Menyewa Ruangan Konsesi No. AP.I.12/KU.20.2.1/04/KCI-B tanggal 27 Januari 2004 atas nama UD. Bogasari Asli ;
- 23.1 (satu) Buah Buku Perjanjian Sewa-Menyewa Ruangan Konsesi No. AP.I.032/KU.20.2.2/2005/KCI-B tanggal 24 Juni atas nama UD. Bogasari Asli ;
- 24.1 (satu) Buah Buku Kontrak Perjanjian Sewa-Menyewa Ruangan Konsesi No. AP.I.107/ KU.20.2.1/2005/KCI-B tanggal 02 Januari 2006 atas nama UD. Bogasari Asli ;
- 25.1 (satu) Buah Buku Perjanjian Sewa-Menyewa Ruangan Konsesi No. AP.I.011/KU.20.2.1/2003/KCI-B tanggal 27 Januari 2004 atas nama UD. Bogasari Asli ;
- 26.1 (satu) Buah Buku Perjanjian Sewa-Menyewa Ruangan Konsesi No. AP.I.031/KU.20.2.2/2003/KCI-B tanggal 23 Juni 2005 atas nama UD. Bogasari Asli ;
- 27.1 (satu) Buah Buku Kontrak Perjanjian Sewa-Menyewa Ruangan Konsesi No. AP.I.016/



KU.20.2.2/2003/KCI-B tanggal 01 Februari 2006 atas nama UD. Bogasari Asli ;

28.1 (satu) Buah Buku Addendum Perjanjian Sewa-Menyewa Ruang Koneksi No. AP.I.044 / ADD / KU.20.2 / 2003 / KCI-B tanggal 01 Oktober 2005 atas nama UD. Bogasari Asli ;

29.1 (satu) Buah Buku Addendum Perjanjian Sewa-Menyewa Ruang Koneksi No. AP.I.045 / ADD / KU.20.2.4 / 2003 / KCI-B tanggal 05 Agustus 2003 atas nama UD. Bogasari Asli ;

30.1 (satu) Buah Buku Perjanjian Sewa-Menyewa Ruang Koneksi No. AP.I.022/ADD/KU.20.2./07/ KCI-B tanggal 28 Maret 2003 atas nama UD. Bogasari Asli ;

31.1 (satu) Buah Buku Addendum Perjanjian Sewa-Menyewa Ruang Koneksi No. AP.I.100/ADD/ KU.20.2./07/KCI-B tanggal 01 Juni 2007 atas nama UD. Bogasari Asli ;

Dikembalikan kepada saksi Juwarni Erni Rahayu ;

Surat bukti yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukumnya berupa:

1. Foto copy Keputusan Direksi PT (Persero) Angkasa Pura I Nomor : KEP.1418 / UM.50 / 1998 tentang Pendelegasian wewenang di Bidang Administrasi Pembinaan Kepegawaian Pegawai PT (Persero) Angkasa Pura I tertanggal 26 Oktober 1998 yang ditandatangani oleh Gatot Pudjo Martono ;



2. Foto copy Keputusan
Direksi PT (Persero)
Angkasa Pura I Nomor :
KEP.124 / KP.00 / 2004
tentang Nama dan Kelas
Pekerjaan PT (Persero)
Angkasa Pura I tertanggal 9
Desember 2004 yang
ditandatangani oleh
Bambang Darwoto;
3. Foto copy Surat Keputusan
Direksi PT (Persero)
Angkasa Pura I Nomor :
SKEP 1366 / KP.30.1.3 /
2001 tentang Pengangkatan
Kolonel Pnb. (TNI-AU)
Bambang Sugito sebagai
Kepala Cabang PT
(Persero) Angkasa Pura I
Bandara Adisutjipto,
Yogyakarta tanggal 31
Agustus 2001 yang
ditandatangani oleh Gatot
Pudjo Martono ;
4. Foto copy Petikan
Keputusan Presiden
Republik Indonesia Nomor :
39/TNI/2002 tanggal 13 Juli
2002 yang ditandatangani
oleh Presiden Megawati
Soekarnoputri ;

Hal. 19 dari 102 hal. Put. No. 447 K/Pid.Sus/2010



5. Foto copy contoh Tandatangan Nasabah Perusahaan Bank Mandiri ;
6. Foto copy surat tertanggal 6 Februari 2009 perihal Permohonan Surat Keterangan dari Tim Penasihat Hukum yang ditanda-tangani oleh Kasmudji Kepada PT (Persero) Angkasa Pura I ;
7. Foto copy Surat No : AP.1.572/TU.01/2009/DDAP-R tertanggal 17 Februari 2009 dari PT (Persero) Angkasa Pura I yang ditandatangani oleh Aryadi Subagyo perihal Penyampaian Surat Keterangan ;
8. Foto copy Surat Keterangan dari PT (Persero) Angkasa Pura I yang ditandatangani oleh Aryadi Subagyo ;
9. Foto copy Surat No. AP.1.1271/KP.11.11/2008/DU-B tertanggal 16 April 2008 yang ditandatangani oleh Bambang Darwoto perihal Surat Keterangan yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa



Yogyakarta melalui Asisten
Tindak Pidana Khusus
Kejaksaan Tinggi DIY di
Yogyakarta ;

10. Foto copy Surat Keterangan
dari Ketua Rukun Tetangga
(RT) Sambi Legi Kidul
Nomor : 001/SK/I/2009
tanggal 10 Januari 2009
yang ditandatangani oleh
Thomas Joko Santoso ;

11. Foto copy Data Rumah
Rusak Akibat Gempa Bumi
2006 yang ditandatangani
oleh T. Joko Santoso
sebagai Ketua Rukun
Tetangga (RT) Sambi Legi
Kidul ;

12. Foto copy Surat No. : 01/
BSA/I/2003 tertanggal 3
Januari 2003 perihal
Permohonan Counter di
Bandar Udara Adisutjipto
yang ditandatangani oleh
Juwarni Erni Rahayu ;

13. Foto copy Proposal UD.
Boga Sari Asli yang
ditandatangani oleh Juwarni
Erni Rahayu tertanggal 3
Januari 2001 ;

14. Foto copy Akta pendirian
UD. Boga Sari Asli Nomor 1
dari Notaris Praptiningsih,

Hal. 21 dari 102 hal. Put. No. 447 K/Pid.Sus/2010



SH tertanggal 04 April
2001 ;

15. Foto copy Surat Izin Usaha
Perdagangan (SIUP) Kecil
Nomor : 112/12-02/PK/
VI/2001 tertanggal 22 Juni
2001 ;

16. Foto copy Surat Keterangan
Terdaftar No. : PEM-648 /
WPJ.08 / KP. 1303 / 2001
tertanggal 13 Juni 2001 ;

17. Foto copy Tanda Daftar
Perusahaan-Perusahaan
Perorangan No. : TDP
120255503729 tertanggal
26 Juni 2001 ;

18. Foto copy Surat No. : 40 /
BSA / UM / XII / 2005
tertanggal 01 Desember
2005 perihal Permohonan
Perpanjangan Sewa Ruang
yang ditandatangani oleh
Juwarni Erni Rahayu ;

19. Foto copy Proposal UD.
Boga Sari Asli yang
ditandatangani oleh Juwarni
Erni Rahayu tertanggal 01
Desember 2005 ;

20. Foto copy Akta pendirian
UD. Boga Sari Asli Nomor 1
dari Notaris Praptiningsih,
SH tertanggal 04 April
2001 ;



21. Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil
Nomor : 112/12-02/PK/VI/2001 tertanggal 22 Juni 2001 ;
22. Foto copy Surat Keterangan Terdaftar No. : PEM-648 / WPJ.08 / KP.1303 / 2001 tertanggal 13 Juni 2001 ;
23. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan-perusahaan Perorangan Nomor TDP 120255503729 tertanggal 26 Juni 2001 ;
24. Foto copy Surat No. : AP.1126/KU.20.2.1/2003/ KCI-B tertanggal 31 Januari 2003 perihal Ijin Prinsip Sewa Ruang Usaha Toko Buku ;
25. Foto copy Sertifikat Izin Gangguan (HO) Nomor : 503/4729/HO/2003 tertanggal 24 Februari 2003 untuk jenis usaha toko buku ;
26. Foto copy Sertifikat Izin Gangguan (HO) Nomor : 503 / 4730 / HO / 2003 tertanggal 24 Februari 2003 untuk jenis usaha Handycraft / kerajinan tangan ;

Hal. 23 dari 102 hal. Put. No. 447 K/Pid.Sus/2010



27. Foto copy Proposal UD. Boga Sari Asli yang ditandatangani oleh Juwarni Erni Rahayu bulan November 2006 ;
28. Foto copy Akta pendirian UD. Boga Sari Asli Nomor 1 dari Notaris Praptiningsih, SH tertanggal 04 April 2001 ;
29. Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 112 / 12-02 / PK / VI / 2001 tertanggal 22 Juni 2001 ;
30. Foto copy Surat Keterangan Terdaftar No. : PEM-648 / WPJ.08 / KP. 1303 / 2001 tertanggal 13 Juni 2001 UD Boga Sari Asli ;
31. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan-perusahaan Perorangan No. : 120255203972 UD Boga Sari Asli tertanggal 21 Maret 2003;
32. Foto copy Surat No. : AP.I.126/KU.20.2.1/2003/ KCI-B tertanggal 31 Januari 2003 perihal Ijin Prinsip Sewa Ruang Usaha Toko Buku ;



33. Foto copy Sertifikat Izin Gangguan (HO) UD. Boga Sari Asli Nomor : 503/4729/HO/2003 tertanggal 24 Februari 2003 untuk jenis usaha toko buku ;

34. Foto copy Sertifikat Izin Gangguan (HO) UD Boga Sari Asli Nomor : 503/4730/HO/2003 tertanggal 24 Februari 2003 untuk jenis usaha Handycraft / kerajinan tangan ;

35. Foto copy Surat No. : 023/BSA/XI/2007 tertanggal 19 Desember 2007 Hal Permohonan Perpanjangan Kontrak Counter UD. Boga Sari Asli di Bandara Internasional Adisutjipto yang ditandatangani oleh Juwarni Erni Rahayu ;

36. Foto copy Nota Dinas Nomor : MKPU.91/KV.20.5/2007 tertanggal 04 Desember 2007 perihal Usulan penundaan pola *beauty contest* dan evaluasi target minimal omset tahun 2008 yang ditujukan kepada General Manager dan ditandatangani oleh Sulistiono ;

Hal. 25 dari 102 hal. Put. No. 447 K/Pid.Sus/2010



37. Foto copy Penjelasan tentang belum dapat dilaksanakan pola *beauty contest* tahun 2008 cabang Bandara Adisutjipto Yogyakarta ;

38. Foto copy Lembar Disposisi PT. (Persero) AP-1 Bandara Int'l Adisutjipto-Yogyakarta No. : 023 / BSA / XI / 2007 tanggal 19 Desember 2007 perihal Permohonan perpanjangan kontrak counter ;

39. Foto copy Memo-Intern yang ditujukan kepada General Manager yang dibuat oleh Sulistiono tertanggal 2 Januari 2008 ;

40. Foto copy Memo-Intern kepada General Manager tertanggal 17 Januari 2008 ;

41. Foto copy Memo-Intern kepada General Manager tertanggal 19 Januari 2008 yang ditandatangani oleh Sulistiono;

42. Foto copy Konsep surat perihal Penolakan Perpanjangan Sewa Ruang tertanggal 19 Januari 2008 ;



43. Foto copy Memo-Intern kepada General Manager dari Sulistiono tertanggal 29 Januari 2008 ;
44. Foto copy Konsep surat perihal Perpanjangan Sewa Ruang tertanggal 29 Januari 2008 ;
45. Foto copy Surat Nomor : AP1.148 / KU.20.2 / 2008 / GMI-B tertanggal 30 Januari 2008 perihal Perpanjangan Sewa Ruang yang ditandatangani oleh Bambang Sugito, MBA ;
46. Foto copy Surat Nomor : 01/BSA/II/2008 tertanggal 13 Februari 2008 hal Pemberitahuan Pengosongan dan Penarikan Barang Dagangan Serta Perlengkapan Milik UD. Boga Sari Asli Usaha Toko Buku dan Usaha Cafe yang ditandatangani oleh Juwani Erni Rahayu ;
47. Foto copy Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 13 dibuat oleh Notaris Endang Murniati, SH tertanggal 7 Februari 2004 ;

Hal. 27 dari 102 hal. Put. No. 447 K/Pid.Sus/2010



48. Foto copy Akta Pendirian CV. Sani Rentelindo Nomor 01 tertanggal 23 Maret 2002 oleh Notaris Iriyanto, SH. ;

49. Foto copy Berita Acara Pemasukan Modal CV. Sani Rentelindo tertanggal 23 Maret 2002 yang ditandatangani oleh Ny. Juwarni Erni Rahayu ;

50. Foto copy Surat pencatatan dalam buku yang diperuntukan untuk itu (*Gewarmerk*) tertanggal 11 Juni 2005 oleh Notaris Iriyanto, SH.;

51. Foto copy Kwitansi tertanggal 23 Maret 2002 yang ditanda-tangani oleh Sugiarsih untuk penyertaan modal awal ke dalam CV. Sani Rentelindo ;

52. Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil No. : 503 / 238 / 39 / PK / V / 2002 tertanggal 29 Maret 2007 ;

53. Foto copy Surat tertanggal 21 Januari 2009 perihal Tanggapan yang ditandatangani oleh Notaris Iriyanto, SH. ;



54. Foto copy Estimasi Rugi / Laba UD. Boga Sari Asli Tahun 2004 tertanggal 2 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Pembuat Evaluasi Deniyanto ;
55. Foto copy Memo intern kepada General Manager dari Manager Komersial & Pengembangan Usaha, Budiarto tertanggal 27 Maret 2007 ;
56. Foto copy lembar disposisi PT (Persero) AP-1 Bandara Internasional Adisutjipto-Yogyakarta tertanggal 17 Maret 2007 ;
57. Foto copy Surat No. : 22/PP/III/07 tertanggal 17 Maret 2007 dari Kantor Hukum Layung & Rekan kepada Bambang Sugito, MBA yang ditandatangani oleh Layung Purnomo ;
58. Foto copy Surat No. : 14/PP/III/07 tertanggal 05 Maret 2007 dari Kantor Hukum Layung & Rekan kepada Juwarni Erni Rahayu yang ditandatangani oleh Layung Purnomo ;

Hal. 29 dari 102 hal. Put. No. 447 K/Pid.Sus/2010



59. Foto counter Penitipan Barang yang sebelumnya merupakan counter cafe UD Boga Sari Asli di Bandara Adisutjipto Yogyakarta ;
60. Foto counter Customer Service Center yang sebelumnya merupakan counter CV. Sani Rentelindo di Bandara Adisutjipto Yogyakarta ;
61. Foto counter Smoking Room yang sebelumnya merupakan counter toko buku UD Boga Sari Asli di Bandara Adisutjipto Yogyakarta ;
62. Foto copy Surat Kuasa tertanggal 2 Januari 2003 yang diberikan kepada Ayu Kuspitutri oleh dan ditandatangani Sancoyorini ;
63. Foto copy Surat Keterangan Nomor : AP.I.103 / RT.01.05 / 2009 / GMI-B tertanggal 21 Januari 2009 yang ditandatangani oleh Drs. H. Gatot Sugiantoro ;
64. Foto copy Denah rumah dinas yang ditempati oleh Bambang Sugito, MBA sewaktu menjabat sebagai General Manager ;



65. Foto tampak depan rumah dinas yang ditempati oleh Bambang Sugito, MBA. ;

66. Foto tampak depan gerbang rumah dinas yang ditempati oleh Bambang Sugito, MBA. ;

67. Foto tampak depan pagar rumah dinas yang ditempati oleh Bambang Sugito, MBA ;

68. Foto copy Surat Nomor : 001 / MGR / CV-JES / 12 / 2003 tertanggal 30 Desember 2003 perihal Proposal Permohonan Pengelolaan Mini Cafe yang ditujukan kepada Kepala Cabang PT (Persero) Angkasa Pura I dari dan ditandatangani oleh CV. Jessica, Waspodo Rubyanto ;

69. Foto copy Surat Nomor : API.158 / KU.20.2.1 / 2004 / KCI-B tertanggal 4 Februari 2004 perihal Ruang Usaha Cafe yang ditujukan kepada CV. Jessica dari dan ditandatangani oleh Kepala Cabang PT (Persero) Angkasa Pura I, Bambang Sugito, MBA. ;

Hal. 31 dari 102 hal. Put. No. 447 K/Pid.Sus/2010



70. Foto copy Surat Nomor :
S-310 / WBC.06 / KP.06 /
2004 bulan Februari 2004
yang ditujukan kepada CV.
Jessica dari dan
ditandatangani oleh Kantor
Pelayanan Bea dan Cukai
Tipe B, Yogyakarta,
Sudarjo ;

71. Foto copy Surat Keterangan
Nomor : AP.I.216 /
UM.00.4 / 04 / KCI-B
tanggal 13 Februari 2004
yang ditandatangani oleh
Bambang Sugito, MBA. ;

72. Foto copy Surat Nomor :
AP.I.501 / KU.20.2.1 /
2004 / KCI-B tertanggal 13
April 2004 perihal Draft
Kontrak Perjanjian Ruang
Usaha Cafe Shop yang
ditujukan kepada CV.
Jessica dari dan
ditandatangani oleh PTS.
Kadiv OPS & Komersial, H.
Sumarno, SE. ;

73. Foto copy Perjanjian Sewa
Menyewa Ruang Konsesi
Nomor : AP.I.030 /
KU.20.2.1 / 04 / KCI-B
tanggal 2 April 2004 ;

74. Foto copy Surat Nomor :
001 / Dir / CV-Jes / 01 /



2006 tertanggal 9 Januari
2006 perihal Perpanjangan
kontrak konsesional yang
ditujukan kepada Kepala
Cabang PT (Persero)
Angkasa Pura I dari dan
ditandatangani oleh CV.
Jessica, Waspodo
Rubyanto ;

75. Foto copy Surat No.
AP.1.269 / KU.20.2 / 2006 /
KCI-B tertanggal 14
Februari 2006 perihal
Perpanjangan Sewa
Ruangan yang
ditandatangani oleh
Bambang Sugito, MBA. ;

76. Foto copy Pernyataan
Dukungan dari 45
konsesional pada tanggal
29 Februari 2008 ;

77. Foto copy Daftar hadir
Rapat Koordinasi Tahun
2009 tanggal 13 Januari
2009 di ruang rapat PT
(Persero) Angkasa Pura I
Bandara Adisutjipto beserta
surat pernyataan-surat
pernyataan dari para
konsesional sebanyak 45
konsesional ;



78. Kronologis Pertemuan dengan ASINTEL Kejati DIY Guntur di hotel Santika Yogyakarta dalam dugaan Korupsi di bandara Adisutjipto ;

79. Foto copy Surat Mohon Perlindungan Hukum Nomor : 107 / Ad.AS / MPH / X / 2008, tertanggal 11 Oktober 2008 ;

80. Foto copy Surat untuk diminta keterangan sebagai pelapor dalam Kronologis pertemuan Asintel KEJATI (Sdr. Guntur) dengan General Manager Bandara Adisutjipto (Bambang Sugito) ;

81. Foto copy Surat Keputusan Direksi PT. (Persero) Angkasa Pura I No. : SKEP.1815 / KP.15.01 / 2008, tanggal 7 Oktober 2008 ;

82. Foto copy Piagam Penghargaan Pengabdian atas nama Bambang Sugito, MBA. ;

83. Foto copy Surat Keputusan Direksi PT. (Persero) Angkasa Pura I No. :



SKEP.1030 / KP. 03 / 2008,
tanggal 18 November 2008 ;

Dilampirkan dalam berkas ;

1. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 50 / PID / 2009 / PTY., tanggal 28 Juli 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 15 April 2009 No. 560/Pid.B/2008/PN.Slmn, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG SUGITO, MBA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah **melakukan tindak pidana korupsi sebagai perbuatan berlanjut** ;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa tersebut di atas selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar kwitansi pembagian laba Unit Toko Buku periode Januari s/d September 2004 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari UD Boga Sari Asli Unit Toko Buku tanggal 31 Oktober 2004 ;
 2. 1 (satu) lembar kwitansi pembagian laba Unit Toko Buku Kaffe (perhitungan sementara bulan Januari s/ d Maret 2004 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari UD Boga Sari Asli tanggal 08 Mei 2004 ;

Hal. 35 dari 102 hal. Put. No. 447 K/Pid.Sus/2010



3. 1 (satu) lembar kwitansi pembagian laba Unit Usaha Kaffe Shop di Bandara Adisutjipto Periode Januari s/ d September 2004 sebesar Rp. 29.772.633,50 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah koma lima puluh sen) ;
4. 1 (satu) lembar kwitansi pembagian laba Usaha Kaffe Shop di Bandara Adisutjipto Tahun 2003 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari UD Boga Sari Asli ;
5. 1 (satu) bendel Akta pendirian CV. Sani Retelindo Nomor 01 tanggal 23 Maret 2002 ;
6. 1 (satu) bendel Perubahan Anggaran Dasar CV. Sani Retelindo Nomor 01 tanggal 07 Februari 2007 ;
7. 1 (satu) bendel Berita Acara Pemasukan Modal CV. Sani Retelindo tanggal 23 Maret 2002 ;
8. 1 (satu) bendel Perjanjian sewa menyewa ruangan konsesi Nomor AP.1.07/KU.20.2.1/2002/KC1-B tanggal 16 Januari 2002 ;
9. 1 (satu) bendel Perjanjian sewa menyewa ruangan konsesi Nomor AP.1.058/KU.20.2.1/04/KC1-B tanggal 31 Juni 2004 ;
- 10.1 (satu) bendel Perjanjian sewa menyewa ruangan konsesi Nomor AP.1.034/KU.20.2.1/2005/KC1-B tanggal 24 Juni 2005;
- 11.1 (satu) bendel Perjanjian sewa menyewa ruangan konsesi Nomor AP.1.043 / ADD / KU.20.2.1 / 2002 / KC1-B tanggal 01 Oktober 2005 ;
12. Perjanjian sewa menyewa ruangan konsesi Nomor AP.1.40 / KU.20.2.1 / 2006 / GMI-B tanggal 01 Juni 2006 ;
- 13.1 (satu) lembar kwitansi pembagian laba Unit Toko Buku Periode Januari s/d September 2004 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari UD Boga



Sari Asli Unit Toko Buku tanggal 31 Oktober 2004,
yang menerima Ny. Sancoyo Rini ;

14.1 (satu) lembar kwitansi Pembagian laba Unit Toko
Buku dan Kaffe (perhitungan sementara bulan
Januari s/d Maret 2004 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima
juta rupiah)) dari UD Boga Sari Asli tanggal 08 Mei
2004, yang menerima Ny. Sancoyo Rini ;

15.1 (satu) lembar kwitansi pembagian laba Usaha Kaffe
Shop di Bandara Adisutjipto Tahun 2003 sebesar Rp.
3.660.100,- (tiga juta enam ratus enam puluh ribu
seratus rupiah) dari UD Boga Sari Asli, yang
menerima Ny. Sancoyo Rini ;

16.1 (satu) bendel Akta Notaris Praptiningsih, SH Nomor
: 1 tanggal 04 April 2001 tentang Usaha Dagang UD
Boga Sari (Asli) ;

17.1 (satu) bendel Akta Notaris Endang Murniati, SH
Nomor : 13 tanggal 07 Februari 2004 tentang
Perjanjian Kerjasama (Asli);

18.1 (satu) bendel Akta Notaris Endang Murniati, SH
Nomor : 06 tanggal 16 Februari 2007 tentang
Perjanjian Kerjasama (Asli);

19.1 (satu) buah buku Addendum Kontrak Perjanjian
Sewa- Menyewa Ruangan Konsesi No. AP.I.70 /
ADD / KU.20.2 / 2006 / GMI-B tanggal 29 September
2006 atas nama UD. Bogasari Asli ;

20.1 (satu) Buah Buku Perjanjian Sewa-Menyewa
Ruangan Konsesi No. AP.I.05 / KU.20.2.1 / 2003 /
KCI-B tanggal 04 Februari 2003 atas nama UD.
Bogasari Asli ;

21.1 (satu) Buah Buku Perjanjian Sewa-Menyewa
Ruangan Konsesi No. AP.I.05 / KU.20.2.1 / 2003 /
KCI-B tanggal 04 Februari 2003 atas nama UD.
Bogasari Asli ;

Hal. 37 dari 102 hal. Put. No. 447 K/Pid.Sus/2010



- 22.1 (satu) Buah Buku Perjanjian Sewa-Menyewa Ruang Koneksi No. AP.I.12 / KU.20.2.1 / 04 / KCI-B tanggal 27 Januari 2004 atas nama UD. Bogasari Asli ;
- 23.1 (satu) Buah Buku Perjanjian Sewa-Menyewa Ruang Koneksi No. AP.I.032/KU.20.2.2/2005/KCI-B tanggal 24 Juni atas nama UD. Bogasari Asli ;
- 24.1 (satu) Buah Buku Kontrak Perjanjian Sewa-Menyewa Ruang Koneksi No. AP.I.107/ KU.20.2.1/2005/KCI-B tanggal 02 Januari 2006 atas nama UD. Bogasari Asli ;
- 25.1 (satu) Buah Buku Perjanjian Sewa-Menyewa Ruang Koneksi No. AP.I.011 / KU.20.2.1 / 2003 / KCI-B tanggal 27 Januari 2003 atas nama UD. Bogasari Asli ;
- 26.1 (satu) Buah Buku Perjanjian Sewa-Menyewa Ruang Koneksi No. AP.I.031/KU.20.2.2/2003/KCI-B tanggal 23 Juni 2005 atas nama UD. Bogasari Asli ;
- 27.1 (satu) Buah Buku Perjanjian Sewa-Menyewa Ruang Koneksi No. AP.I.016 / KU.20.2.2 / 2003 / KCI-B tanggal 01 Februari 2006 atas nama UD. Bogasari Asli ;
- 28.1 (satu) Buah Buku Addendum Perjanjian Sewa-Menyewa Ruang Koneksi No. AP.I.044 / ADD / KU.20.2 / 2003 / GMI-B tanggal 01 Oktober 2005 atas nama UD. Bogasari Asli ;
- 29.1 (satu) Buah Buku Addendum Perjanjian Sewa-Menyewa Ruang Koneksi No. AP.I.045 / ADD / KU.20.2.4 / 2003 / KCI-B tanggal 05 Agustus 2003 atas nama UD. Bogasari Asli ;
- 30.1 (satu) Buah Buku Perjanjian Sewa-Menyewa Ruang Koneksi No. AP.I.022 / KU.20.2 / 07 / KCI-B tanggal 28 Juni 2003 atas nama UD. Bogasari Asli ;



31.1 (satu) Buah Buku Addendum Perjanjian Sewa-
Menyewa Ruang Koneksi No. AP.I.100 / ADD /
KU.20.2 / 07 / KCI-B tanggal 01 Juni atas nama UD.
Bogasari Asli ;

Dikembalikan kepada saksi Juwarni Erni Rahayu ;

Surat bukti yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukumnya
berupa :

1. Foto copy Keputusan
Direksi PT (Persero)
Angkasa Pura I
Nomor : KEP.1418 /
UM.50 / 1998 tentang
pendelegasian
wewenang di Bidang
Administrasi
Pembinaan
Kepegawaian
Pegawai PT
(Persero) Angkasa
Pura I tertanggal 26
Oktober 1998 yang
ditandatangani oleh
Gatot Pudjo
Martono ;
2. Foto copy Keputusan
Direksi PT (Persero)
Angkasa Pura I
Nomor : KEP.124 /
KP.00 / 2004 tentang
Nama dan Kelas
Pekerjaan PT
(Persero) Angkasa
Pura I tertanggal 9

Hal. 39 dari 102 hal. Put. No. 447 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2004 yang
ditandatangani oleh
Bambang Darwoto ;

3. Foto copy Surat
Keputusan Direksi
PT (Persero)
Angkasa Pura I
Nomor : SKEP 1366 /
KP.30.1.3 / 2001
tentang
Pengangkatan
Kolonel Pnb. (TNI-
AU) Bambang Sugito
sebagai Kepala
Cabang PT (Persero)
Angkasa Pura I
Bandara Adisutjipto,
Yogyakarta tanggal
31 Agustus 2001
yang ditandatangani
oleh Gatot Pudjo
Martono ;
4. Foto copy Petikan
Keputusan Presiden
Republik Indonesia
Nomor : 39/TNI/2002
tanggal 13 Juli 2002
yang ditandatangani
oleh Presiden
Megawati
Soekarnoputri ;



5. Foto copy contoh tandatangan

Nasabah

Perusahaan Bank Mandiri ;

6. Foto copy surat tertanggal 6 Februari

2009 perihal

permohonan Surat

Keterangan dari Tim

Penasihat Hukum

yang ditandatangani

oleh Kasmudji

Kepala PT (Persero)

Angkasa Pura I ;

7. Foto copy Surat No :

AP.1.572/

TU.01/2009/DDAP-R

tertanggal 17

Februari 2009 dari

PT (Persero)

Angkasa Pura I yang

ditandatangani oleh

Aryadi Subagyo

perihal Penyampaian

Surat Keterangan ;

8. Foto copy Surat

Keterangan dari PT

(Persero) Angkasa

Pura I yang

ditandatangani oleh

Aryadi Subagyo ;



9. Foto copy Surat No.
AP.1.1271/
KP.11.11/2008/DU-B
tertanggal 16 April
2008 yang
ditandatangani oleh
Bambang Darwoto
perihal Surat
Keterangan yang
ditujukan kepada
Kepala Kejaksaan
Tinggi Daerah
Istimewa Yogyakarta
melalui Asisten
Tindak Pidana
Khusus Kejaksaan
Tinggi DIY di
Yogyakarta ;
10. Foto copy Surat
Keterangan dari
Ketua Rukun
Tetangga (RT) Sambi
Legi Kidul Nomor :
001/SK/I/2009
tanggal 10 Januari
2009 yang
ditandatangani oleh
Thomas Joko
Santoso ;
11. Foto copy Data
Rumah Rusak Akibat
Gempa Bumi 2006
yang ditandatangani



oleh T. Joko Santoso
sebagai Ketua Rukun
Tetangga (RT) Sambi
Legi Kidul ;

12. Foto copy Surat No. :

01/BSA/I/2003
tertanggal 3 Januari
2003 perihal
Permohonan Counter
di Bandar Udara
Adisutjipto yang
ditandatangani oleh
Juwarni Erni Rahayu;

13. Foto copy Proposal

UD. Boga Sari Asli
yang ditandatangani
oleh Juwarni Erni
Rahayu tertanggal 3
Januari 2001 ;

14. Foto copy Akta

pendirian UD. Boga
Sari Asli Nomor 1
dari Notaris
Praptiningsih, SH
tertanggal 04 April
2001 ;

15. Foto copy Surat Izin

Usaha Perdagangan
(SIUP) Kecil Nomor :
112/12-02/PK/
VI/2001 tertanggal 22
Juni 2001 ;



16. Foto copy Surat Keterangan Terdaftar No. : PEM-648 / WPJ.08 / KP. 1303 / 2001 tertanggal 13 Juni 2001 ;
17. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan-Perusahaan Perorangan No. : TDP 120255503729 tertanggal 26 Juni 2001 ;
18. Foto copy Surat No. : 40 / BSA / UM / XII / 2005 tertanggal 01 Desember 2005 perihal Permohonan Perpanjangan Sewa Ruang yang ditandatangani oleh Juwarni Erni Rahayu ;
19. Foto copy Proposal UD. Boga Sari Asli yang ditandatangani oleh Juwarni Erni Rahayu tertanggal 01 Desember 2005 ;
20. Foto copy Akta pendirian UD. Boga Sari Asli Nomor 1 dari Notaris



Praptiningsih, SH
tertanggal 04 April
2001 ;

21. Foto copy Surat Izin
Usaha Perdagangan
(SIUP) Kecil Nomor :
112/12-02/PK/
VI/2001 tertanggal 22
Juni 2001 ;

22. Foto copy Surat
Keterangan Terdaftar
No. : PEM-648 /
WPJ.08 / KP.1303 /
2001 tertanggal 13
Juni 2001 ;

23. Foto copy Tanda
Daftar Perusahaan-
perusahaan
Perorangan Nomor
TDP 120255503729
tertanggal 26 Juni
2001 ;

24. Foto copy Surat No. :
AP.1126/
KU.20.2.1/2003/KCI-
B tertanggal 31
Januari 2003 perihal
Ijin Prinsip Sewa
Ruang Usaha Toko
Buku ;

25. Foto copy Sertifikat
Izin Gangguan (HO)
Nomor : 503 / 4729 /

Hal. 45 dari 102 hal. Put. No. 447 K/Pid.Sus/2010



HO / 2003 tertanggal
24 Februari 2003
untuk jenis usaha
toko buku ;

26. Foto copy Sertifikat
Izin Gangguan (HO)
Nomor : 503 / 4730 /
HO / 2003 tertanggal
24 Februari 2003
untuk jenis usaha
Handycraft /
kerajinan tangan ;

27. Foto copy Proposal
UD. Boga Sari Asli
yang ditandatangani
oleh Juwarni Erni
Rahayu bulan
November 2006 ;

28. Foto copy Akta
pendirian UD. Boga
Sari Asli Nomor 1
dari Notaris
Praptiningsih, SH
tertanggal 04 April
2001 ;

29. Foto copy Surat Izin
Usaha Perdagangan
(SIUP) Kecil Nomor :
112 / 12-02 / PK / VI /
2001 tertanggal 22
Juni 2001 ;



30. Foto copy Surat
Keterangan Terdaftar
No. : PEM-648 /
WPJ.08 / KP. 1303 /
2001 tertanggal 13
Juni 2001 UD Boga
Sari Asli ;

31. Foto copy Tanda
Daftar Perusahaan-
perusahaan
Perorangan No. :
120255203972 UD
Boga Sari Asli
tertanggal 21 Maret
2003;

32. Foto copy Surat No. :
AP.I.126/
KU.20.2.1/2003/KCI-
B tertanggal 31
Januari 2003 perihal
Ijin Prinsip Sewa
Ruang Usaha Toko
Buku ;

33. Foto copy Sertifikat
Izin Gangguan (HO)
UD. Boga Sari Asli
Nomor : 503/4729/
HO/2003 tertanggal
24 Februari 2003
untuk jenis usaha
toko buku ;

34. Foto copy Sertifikat
Izin Gangguan (HO)

Hal. 47 dari 102 hal. Put. No. 447 K/Pid.Sus/2010



UD Boga Sari Asli
Nomor : 503/4730/
HO/2003 tertanggal
24 Februari 2003
untuk jenis usaha
Handycraft /
kerajinan tangan ;

35. Foto copy Surat No. :
023/BSA/XI/2007
tertanggal 19
Desember 2007 Hal
Permohonan
Perpanjangan
Kontrak Counter UD.
Boga Sari Asli di
Bandara
Internasional
Adisutjipto yang
ditandatangani oleh
Juwarni Erni
Rahayu ;

36. Foto copy Nota Dinas
Nomor : MKPU.91/
KV.20.5/2007
tertanggal 04
Desember 2007
perihal Usulan
penundaan pola
beauty contest dan
evaluasi target
minimal omset tahun
2008 yang ditujukan
kepada General



Manager dan
ditandatangani oleh
Sulistiono ;

37. Foto copy Penjelasan
tentang belum dapat
dilaksanakan pola
beauty contest tahun
2008 cabang
Bandara Adisutjipto
Yogyakarta ;

38. Foto copy Lembar
Disposisi PT.
(Persero) AP-1
Bandara Int'l
Adisutjipto-
Yogyakarta No. : 023
/ BSA / XI / 2007
tanggal 19 Desember
2007 perihal
Permohonan
perpanjangan
kontrak counter ;

39. Foto copy Memo
Intern yang ditujukan
kepada General
Manager yang dibuat
oleh Sulistiono
tertanggal 2 Januari
2008 ;

40. Foto copy Memo
Intern kepada
General Manager



tertanggal 17 Januari
2008 ;

41. Foto copy Memo
Intern kepada
General Manager
tertanggal 19 Januari
2008 yang
ditandatangani oleh
Sulistiono ;

42. Foto copy Konsep
surat perihal
Penolakan
Perpanjangan Sewa
Ruang tertanggal 19
Januari 2008 ;

43. Foto copy Memo
Intern kepada
General Manager
dari Sulistiono
tertanggal 29 Januari
2008 ;

44. Foto copy Konsep
surat perihal
Perpanjangan Sewa
Ruang tertanggal 29
Januari 2008 ;

45. Foto copy Surat
Nomor : AP1.148 /
KU.20.2 / 2008 /
GMI-B tertanggal 30
Januari 2008 perihal
perpanjangan sewa
ruang yang



ditandatangani oleh
Bambang Sugito,
MBA ;

46. Foto copy Surat
Nomor : 01/BSA/
II/2008 tertanggal 13
Februari 2008 hal
Pemberitahuan
Pengosongan dan
Penarikan Barang
Dagangan serta
Perlengkapan Milik
UD. Boga Sari Asli
Usaha Toko Buku
dan Usaha Cafe
yang ditandatangani
oleh Juwarni Erni
Rahayu ;

47. Foto copy Akta
Perjanjian Kerjasama
Nomor : 13 dibuat
oleh Notaris Endang
Murniati, SH
tertanggal 7 Februari
2004 ;

48. Foto copy Akta
Pemberitahuan CV.
Sani Rentelindo
Nomor 01 tertanggal
23 Maret 2002 oleh
Notaris Iriyanto, SH. ;

49. Foto copy Berita
Acara Pemasukan

Hal. 51 dari 102 hal. Put. No. 447 K/Pid.Sus/2010



CV. Sani Rentelindo
tertanggal 23 Maret
2002 yang
ditandatangani oleh
Ny. Juwarni Erni
Rahayu ;

50. Foto copy Surat
pencatatan dalam
buku yang
diperuntukan untuk
itu (Gewarmerk)
tertanggal 11 Juni
2005 oleh Notaris
Iriyanto, SH.;

51. Foto copy kwitansi
tertanggal 23 Maret
2002 yang ditanda-
tangani oleh
Sugiarsih untuk
penyertaan modal
awal ke dalam CV.
Sani Rentelindo ;

52. Foto copy Surat Izin
Usaha Perdagangan
(SIUP) Kecil No. :
503 / 238 / 39 / PK /
V / 2002 tertanggal
29 Maret 2007 ;

53. Foto copy Surat
tertanggal 21 Januari
2009 perihal
Tanggapan yang



ditandatangani oleh
Notaris Iriyanto, SH. ;

54. Foto copy Estimasi
Rugi / Laba UD.
Boga Sari Asli Tahun
2004 tertanggal 2
Desember 2008 yang
ditandatangani oleh
Pembuat Evaluasi
Deniyanto ;

55. Foto copy Memo
Intern kepada
General Manager
dan Manager
Komersial &
Pengembangan
Usaha, Budiarto
tertanggal 27 Maret
2007 ;

56. Foto copy lembar
disposisi PT
(Persero) AP-1
Bandara
Internasional
Adisutjipto-
Yogyakarta
tertanggal 17 Maret
2007 ;

57. Foto copy Surat No. :
22/PP/III/07
tertanggal 17 Maret
2007 dari Kantor
Hukum Layung &

Hal. 53 dari 102 hal. Put. No. 447 K/Pid.Sus/2010



Rekan kepada
Bambang Sugito,
MBA yang
ditandatangani oleh
Layung Purnomo ;

58. Foto copy Surat No. :
14/PP/III/07

tertanggal 05 Maret
2007 dari Kantor
Hukum Layung &
Rekan kepada
Juwarni Erni Rahayu
yang ditandatangani
oleh Layung
Purnomo ;

59. Foto counter
Penitipan Barang
yang sebelumnya
merupakan counter
cafe UD Boga Sari
Asli di Bandara
Adisutjipto
Yogyakarta ;

60. Foto counter
Customer Service
Center yang
sebelumnya
merupakan counter
CV. Sani Rentelindo
di Bandara
Adisutjipto
Yogyakarta ;



61. Foto counter Smoking Room yang sebelumnya merupakan counter toko buku UD Boga Sari Asli di Bandara Adisutjipto Yogyakarta ;
62. Foto copy Surat Kuasa tertanggal 2 Januari 2003 yang diberikan kepada Ayu Kuspitutri oleh dan ditandatangani Sancoyorini ;
63. Foto copy Surat Keterangan Nomor : AP.I.103 / RT.01.05 / 2009 / GMI-B tertanggal 21 Januari 2009 yang ditandatangani oleh Drs. H. Gatot Sugiantoro ;
64. Foto copy Denah rumah dinas yang ditempati oleh Bambang Sugito, MBA sewaktu menjabat sebagai General Manager ;



65. Foto tampak depan rumah dinas yang ditempati oleh Bambang Sugito, MBA. ;

66. Foto tampak depan gerbang rumah dinas yang ditempati oleh Bambang Sugito, MBA. ;

67. Foto tampak depan pagar rumah dinas yang ditempati oleh Bambang Sugito, MBA. ;

68. Foto copy Surat Nomor : 001 / MGR / CV-JES / 12 / 2003 tertanggal 30 Desember 2003 perihal Proposal Permohonan Pengelolaan Mini Cafe yang ditujukan kepada Kepala Cabang PT (Persero) Angkasa Pura I dari dan ditandatangani oleh CV. Jessica, Waspodo Rubyanto ;

69. Foto copy Surat Nomor : AP.I.158 / KU.20.2.1 / 2004 /



KCI-B tertanggal 4
Februari 2004 perihal
Ruang Usaha Cafe
yang ditujukan
kepada CV. Jessica
dari dan
ditandatangani oleh
Kepala Cabang PT
(Persero) Angkasa
Pura I, Bambang
Sugito, MBA. ;

70. Foto copy Surat
Nomor : S-310 /
WBC.06 / KP.06 /
2004 bulan Februari
2004 yang ditujukan
kepada CV. Jessica
dari dan
ditandatangani oleh
Kantor Pelayanan
Bea dan Cukai Tipe
B, Yogyakarta,
Sudarjo ;

71. Foto copy Surat
Keterangan Nomor :
AP.I.216 / UM.00.4 /
04 / KCI-B tanggal 13
Februari 2004 yang
ditandatangani oleh
Bambang Sugito,
MBA. ;

72. Foto copy Surat
Nomor : AP.I.501 /

Hal. 57 dari 102 hal. Put. No. 447 K/Pid.Sus/2010



KU.20.2.1 / 2004 /
KCI-B tertanggal 13
April 2004 perihal
Draft Kontrak
Perjanjian Ruang
Usaha Cafe Shop
yang ditujukan
kepada CV. Jessica
dari dan
ditandatangani oleh
PTS. Kadiv OPS &
Komersial, H.
Sumarno, SE. ;

73. Foto copy Perjanjian
Sewa Menyewa
Ruang Konsesi
Nomor : AP.I.030 /
KU.20.2.1 / 04 / KCI-
B tanggal 2 April
2004 ;

74. Foto copy Surat
Nomor : 001 / Dir /
CV-Jes / 01 / 2006
tertanggal 9 Januari
2006 perihal
Perpanjangan
kontrak konsesional
yang ditujukan
kepada Kepala
Cabang PT (Persero)
Angkasa Pura I dari
dan ditandatangani



oleh CV. Jessica,
Waspodo Rubyanto ;

75. Foto copy Surat No. :
AP.I.269 / KU.20.2 /
2006 / KCI-B
tertanggal 14
Februari 2006 perihal
Perpanjangan Sewa
Ruangan yang
ditandatangani oleh
Bambang Sugito,
MBA. ;

76. Foto copy
Pernyataan
Dukungan dari 45
konsesioneer pada
tanggal 29 Februari
2008 ;

77. Foto copy Daftar
hadir Rapat Kordinasi
Tahun 2009 tanggal
13 Januari 2009 di
ruang rapat PT
(Persero) Angkasa
Pura I Bandara
Adisutjipto beserta
surat pernyataan-
surat pernyataan dari
para konsesioneer
sebanyak 45
konsesioneer ;

78. Kronologis
Pertemuan dengan

Hal. 59 dari 102 hal. Put. No. 447 K/Pid.Sus/2010



ASINTEL Kejati DIY
Guntur di hotel
Santika Yogyakarta
dalam dugaan
Korupsi di Bandara
Adisutjipto ;

79. Foto copy Surat
Mohon Perlindungan
Hukum Nomor : 107 /
AD.AS / MPH / X /
2008, tertanggal 11
Oktober 2008 ;

80. Foto copy Surat
untuk diminta
keterangan sebagai
pelapor dalam
Kronologis
pertemuan Asintel
KEJATI (Sdr. Guntur)
dengan General
Manager Bandara
Adisutjipto (Bambang
Sugito) ;

81. Foto copy Surat
Keputusan Direksi
PT. (Persero)
Angkasa Pura I No. :
SKEP.1815 /
KP.15.01 / 2008
tanggal 7 Oktober
2008 ;

82. Foto copy Piagam
Penghargaan



Pengabdian atas
nama Bambang
Sugito, MBA. ;
83.Foto copy Surat
Keputusan Direksi
PT. (Persero)
Angkasa Pura I No. :
SKEP.1030 / KP. 03 /
2008 tanggal 18
November 2008 ;

Dilampirkan dalam berkas ;

1. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 20 / Akta.Pid / 2009 / PN.Slmn, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sleman yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 November 2009 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 01 Desember 2009 dari Kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 01 Desember 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 05 November 2009 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 November 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 01 Desember 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 61 dari 102 hal. Put. No. 447 K/Pid.Sus/2010



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

I. MENGENAI SURAT DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM DAN PUTUSAN SELA (DALAM EKSEPSI) PENGADILAN NEGERI SLEMAN.

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dan menolak Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 59/PID/2009/PTY tanggal 28 Juli 2009 jo Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 560/Pid.B/2008/PN.Slmm tanggal 15 April 2009 tersebut karena menurut hemat Pemohon Kasasi :

- a. Bahwa dakwaan Alternatif ke-empat harus dinyatakan batal demi hukum, karena terhadap Saksi Juwarni Erni Rahayu tidak dilakukannya proses hukum dan tidak dicantumkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;**

Terdakwa Bambang Sugito, MBA telah didakwa dengan dakwaan menerima suap yaitu Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji yang diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya :

Bahwa Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 418 KUHP yang ditarik sebagai delik korupsi. Dalam ketentuan ini yang diancam adalah Pegawai Negeri / Penyelenggara Negara yang menerima suap (*Passive omkoping*), disini Pegawai yang menerima suap tersebut bersifat pasif, sedangkan inisiatif untuk memberikan hadiah / janji datang dari pemberi hadiah atau penyuap. Oleh karena inisiatif datang dari pemberi hadiah / penyuap (*aktif omkoping*), menurut ketentuan penyuap / pemberi hadiah juga harus dikenai sanksi pidana menurut Pasal 13 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 ;



Bahwa dalam Dakwaan Alternatif ke-empat, Terdakwa Bambang Sugito MBA didakwa telah melakukan perbuatan menerima suap / hadiah dari saksi Juwarni Erni Rahayu, dimana Saksi Juwarni Erni Rahayu sebagai pemberi hadiah / suap tidak dimintakan pertanggungjawabannya dan tidak diproses menurut hukum yang berlaku ;

Pemberi hadiah / suap mempunyai kedudukan yang setara dengan Penerima hadiah / suap. Sebagai pemberi hadiah / janji Juwarni Erni Rahayu seharusnya diproses bersamaan dengan Terdakwa Bambang Sugito, MBA, akan tetapi hal ini tidak dilakukan oleh Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Yogyakarta. Bahkan berdasarkan berkas perkara dan dalam uraian dakwaan Penuntut Umum terhadap pemberi suap / hadiah tidak dilakukan proses apapun. Apakah terhadap pemberi suap dilakukan penyidikan, atau dihentikan penyidikan dan penuntutannya, atau perkaranya dikesampingkan demi kepentingan umum (*opportunitas*), semua hal tersebut tidak diuraikan dan dijelaskan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Tindak Pidana Suap tidak mungkin terjadi tanpa adanya yang memberi suap. Tindak pidana Suap tidak dapat berdiri sendiri, tidak diprosesnya Penyuaap / pemberi hadiah secara yuridis formil dapat dikatakan tidak ada penyuaap / pemberi hadiah, sehingga secara *mutatis mutandis* tidak ada pejabat yang disuap (*Bandingkan dengan Pasal 418 KUHPidana*) ;

Perumusan surat dakwaan yang tidak menjelaskan status hukum dan kedudukan Pemberi suap dapat dinilai sebagai dakwaan yang mempunyai cacat formil yang mengakibatkan surat dakwaan menjadi kabur (*opscure libel*), karena tidak diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap, oleh karena itu harus dinyatakan batal demi hukum, hal ini berdasarkan Pasal 143 ayat (2) sub b jo Pasal 143 ayat (3) KUHP ;

b. Dakwaan Alternatif keempat disusun tidak berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat Penyidik ;

Hal. 63 dari 102 hal. Put. No. 447 K/Pid.Sus/2010



Dakwaan Alternatif ke-empat melanggar Pasal 11 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, yang disusun Jaksa Penuntut Umum tidak disusun berdasarkan Hasil Pemeriksaan Penyidikan, dimana dalam surat dakwaan tersebut dirumuskan :

" Disamping itu Terdakwa selaku Kepala Cabang atau selaku general Manager PT. Persero Angkasa Pura I Cabang Bandara Adi Sucipto juga pernah menerima uang dari Saksi I, pada hal Terdakwa mengetahui pemberian uang dari saksi I berkaitan dengan jabatan Terdakwa selaku ... dst." ;

Bahwa Saksi Juwarni Erni Rahayu berdasarkan hasil pemeriksaannya oleh Penyidik pada tanggal 10 Maret 2008, 5 Juni 2008 dan 13 Agustus 2008, Juwarni Erni Rahayu menerangkan bahwa uang yang diberikannya kepada Terdakwa sebesar Rp. 47.772.663,50 adalah atas permintaan Terdakwa, saksi memberikannya karena merasa diancam dan takut apabila tidak memenuhi permintaan Terdakwa, counter saksi yang berada di Bandara Adisutjipto akan ditutup. Hal tersebut ditegaskan kembali secara berulang kali oleh saksi di depan persidangan Pengadilan (*mohon diperiksa Berita Acara persidangan halaman 25, 27 s/d 32*) ;

Dalam surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah merumuskan perbuatan tersebut secara lain, yaitu dengan mengatakan "*.... Terdakwa pernah menerima uang dari Saksi I, pada hal Terdakwa mengetahui....*" . ;

Berdasarkan keterangan Saksi Juwarni Erni Rahayu dalam BAP Penyidikan tersebut, jelas Terdakwa meminta uang dengan ancaman, bukan menerima hadiah. Dalam BAP Penyidikan tersebut tidak ada keterangan saksi yang menyatakan Terdakwa pernah menerima hadiah / janji ;

Dakwaan yang dibuat dan disusun tidak berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah dakwaan yang batal demi hukum dan bertentangan dengan Pasal 143 ayat (2) dan (3) KUHAP ;



Alternatif tersebut merupakan konstruksi dakwaan yang keliru sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Dalam Putusan Sela No. 560 / Pid.B / 2008 / PN.Slmm tanggal 4 Desember 2008, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, menolak Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya mempertimbangkan :

Bahwa mengenai pengertian bentuk dakwaan yang disusun secara alternatif dan subsidiaritas sebagaimana yang dikemukakan Penasehat Hukum Terdakwa yang mengutip pendapat / doktrin A. Soetomo, SH maupun M. Yahya Harahap, SH Majelis dapat menerimanya, dimana surat dakwaan yang disusun dalam bentuk alternative adalah isi rumusan dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan, dengan ciri utama antara dakwaan yang satu dengan yang lainnya memakai kata "atau", sedangkan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas atau biasa disebut dengan dakwaan "pengganti / berlapis" atau "with the alternative of" ialah bentuk dakwaan yang terdiri dari dua atau lebih atau beberapa dakwaan yang disusun secara berurutan mulai dari dakwaan tindak pidana yang terberat sampai kepada dakwaan tindak pidana yang ringan. Demikian juga dari segi pemeriksaan dakwaan dilakukan berdasarkan skala prioritas dari yang terberat sampai kepada yang ringan. Dalam praktek peradilan lazimnya bentuk dakwaan subsidiaritas diajukan apabila peristiwa tindak pidana yang terjadi itu :

- *menimbulkan satu akibat ;*
 - *akibat itu bersinggungan dengan beberapa ketentuan pasal yang hampir / saling berdekatan cara melakukan tindak pidana tersebut ;*
- Hal ini dapat diterangkan dengan contoh dalam suatu kasus terjadi penikaman yang mengakibatkan matinya seseorang, tetapi penuntut umum ragu dan tidak berani memastikan akibat itu telah mengena terhadap satu pasal tertentu. Oleh karena itu Penuntut Umum merumuskan dakwaannya secara subsidiaritas yaitu :*



*Primair Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana ;
Subsidair Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan biasa ;
Lebih Subsidair Pasal 355 KUHP, tentang penganiayaan berat
dengan direncanakan yang mengakibatkan matinya orang ;
Lebih-lebih Subsidair Pasal 353 KUHP tentang Penganiayaan yang
direncanakan yang mengakibatkan matinya orang ;
Sedangkan dalam dakwaan yang berbentuk Alternatif misalnya
antara Pasal 362 KUHP dengan Pasal 480 KUHP, Pasal 372 dengan
Pasal 378 ;*

Berdasarkan pada unsur-unsur pasal-pasal tersebut, jelas terlihat bahwa masing-masing dakwaan mempunyai unsur dan karakter yang berbeda ;

Apakah perbuatan yang didakwakan tentang adanya pembayaran dengan tanda terima berupa kwitansi adalah hasil pemaksaan dari seorang General Manager (Terdakwa) untuk mendapatkan keuntungan secara melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf (e), atau perbuatan General Manager yang dalam menjalankan tugasnya telah meminta seolah-olah itu merupakan utang kepadanya eks Pasal 12 huruf (g), atau berupa pemberian / gratifikasi (eks Pasal 12 B) atau hadiah yang berhubungan dengan jabatannya (eks Pasal 11) ;

Bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim tidak tepat kalau dakwaan disusun dalam bentuk Subsidiaritas ;

Menurut hemat Pemohon Kasasi, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman dalam Putusan Sela yang dijadikan alasan untuk menolak Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, harus dianggap telah diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam Putusan perkara *a quo*, adalah putusan yang salah atau keliru menerapkan hukum, dengan alasan sebagai berikut :

Hal. 67 dari 102 hal. Put. No. 447 K/Pid.Sus/2010



- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman dalam pertimbangannya tersebut telah mengakui antara Pasal 12 huruf (e) dan (g) dengan Pasal 12 B dan Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 mempunyai unsur dan karakter yang berbeda ;
- Bahwa Pasal 12 huruf (e) dan Pasal 12 huruf (g) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, mengatur tentang perbuatan sewenang-wenang / kecurangan dari Pejabat / penguasa (*knevelarij*), sedangkan Pasal 12 B dan Pasal 11 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, mengatur tentang gratifikasi dan suap kepada Pejabat / Pegawai Negeri. Perbuatan sewenang-wenang dari Pejabat / Pegawai Negeri dengan pemberian hadiah / gratifikasi kepada Pejabat / Pegawai Negeri, mempunyai sifat dan karakteristik yang sangat berbeda. Dalam Pasal 12 huruf (e) dan 12 huruf (g) inisiatif datang dari Pejabat / Pegawai Negeri yang disertai adanya unsur paksaan / terpaksa, sedangkan dalam Pasal 12 B dan Pasal 11 inisiatif datang dari pemberi hadiah / suap bukan dari Pejabat / Pegawai Negeri yang menerima suap, sehingga antara Pasal 12 huruf (e) dan huruf (g) disatu sisi dengan Pasal 12 B dan Pasal 11 disisi lain mempunyai sifat dan karakteristik yang berbeda dan saling bertolak belakang, sehingga **tidak dapat dialternatifkan** ;
- Bahwa mengacu kepada pengertian surat dakwaan yang berbentuk **Alternatif** atau **Subsidiaritas** sebagaimana yang dikemukakan oleh A. Soetomo, SH maupun Yahya Harahap, SH, yang dipedomani dan diikuti oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman. Seharusnya Majelis berkesimpulan : **konstruksi surat** ;
- **Dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum jelas keliru**, hal ini sejalan dengan contoh yang dikemukakan Majelis Hakim dalam Putusan Selanya tersebut ;
- Bahwa menurut hemat Pemohon Kasasi Pasal 12 huruf (e) dapat dialternatifkan dengan Pasal 12 huruf (g), yaitu keraguan mengenai



bentuk permintaan dari Pegawai Negeri / Pejabat Negara, demikian juga antara **Pasal 12 B** dapat dialternatifkan dengan **Pasal 11** yaitu keraguan mengenai bentuk pemberian kepada Pegawai Negeri / Pejabat Negara. Tetapi antara **Pasal 12** huruf (e) dan (g) disatu sisi dengan **Pasal 12 B** dan **Pasal 11** disisi lain tidak dapat dialternatifkan, karena memang sifat dan karakteristik deliknya berbeda. **Pasal 12** huruf (e) dan (g) (permintaan secara paksa) inisiatif berada pada Pejabat / Pegawai Negeri sedangkan dalam **Pasal 12 B** dan **11** inisiatif berada pada pemberi hadiah / gratifikasi, hal itu ibarat hitam dengan putih, yang membuat orang tidak akan ragu ;

- Bahwa dalam praktek peradilan pidana, keraguan mengenai bentuk penyusunan surat dakwaan hanya dapat terjadi terhadap satu perbuatan yang bersinggungan dengan (2) dua pasal / ketentuan pidana yang mengaturnya, misalnya antara **Pasal 372** KUHP dengan **Pasal 378** KUHP. Karena memang keraguan itu hanya berlaku terhadap 2 pilihan, **bukan** terhadap 4 (empat) pasal / ketentuan pidana sebagaimana dakwaan perkara *a quo*. Hal ini jelas memperlihatkan ketidak mengertian Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan ;
- Dengan demikian berdasarkan pemahaman tersebut di atas, perumusan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mengkonstruksikan secara alternatif atas 4 (empat) dakwaan, jelas merupakan konstruksi / penyusunan surat dakwaan keliru, seharusnya Pengadilan Negeri Sleman dan Pengadilan Tinggi Yogyakarta (Judex Facti) menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menjadi dasar dalam pemeriksaan ini adalah tidak dapat diterima dan batal demi hukum ;

d. Bahwa yang melakukan Penyidikan dan Penuntutan dipegang oleh satu orang, sehingga melanggar asas / prinsip differensiasi fungsional yang dianut KUHP.

Hal. 69 dari 102 hal. Put. No. 447 K/Pid.Sus/2010



kebenarannya baik berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa maupun barang bukti yang diajukan ;

Atau menuangkan semua keterangan yang berbeda tersebut untuk kemudian dalam pembahasannya dipertimbangkan, mana yang relevan dan mempunyai nilai pembuktian, dan mana yang tidak. Tetapi dalam perkara *a quo* fakta yang dirumuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman adalah suatu fakta yang masih harus diuji kebenarannya yaitu :

- apakah uang tersebut berupa keuntungan untuk Usaha UD Bogasari Asli / CV. Sani Rentelindo atau berupa hadiah / janji, atau ;
- apakah uang tersebut diberikan kepada Terdakwa karena permintaan / pemerasan oleh Terdakwa ? atau diberikan saksi Juwarni Erni Rahayu secara sukarela? ;
- pertentangan keterangan saksi-saksi baik saksi a charge sendiri maupun dengan saksi a de charge ;

Dari hasil pemeriksaan dipersidangan, sesuai dengan keterangan saksi Sancyorini, Ayu Kuspitutri dan barang bukti kwitansi yang diajukan dipersidangan, ada penerimaan uang melalui Terdakwa dan ada penerimaan untuk Periskapura, yang kwitansinya ditandatangani isteri Terdakwa Ny. Sancyo Rini. Uang yang diterima melalui Terdakwa adalah sebesar Rp. 5.000.000,00 yaitu uang dari pembagian keuntungan CV. Sani Rentelindo untuk isteri Terdakwa, bukan untuk Terdakwa. Dimana pada tanggal 8 Mei 2004, Saksi Ayu Kuspitutri telah menerima uang titipan untuk Sancyorini dari Juwarni Erni Rahayu, sedangkan untuk kwitansi penerimaannya Juwarni Erni Rahayu meminta kepada Ayu Kuspitutri agar ditandatangani oleh Terdakwa, ketika Terdakwa menanda-tangani kwitansi tersebut, pada kwitansi belum ada tulisan tangan "UD. Bogasari Asli", dan pada kolom pembayaran hanya tertulis "pembagian laba" saja. Beberapa hari kemudian ketika Sancyorini kerumah Juwarni Erni Rahayu, Sancyorini



1. Menyangkut fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan penerapan hukum, yang sangat berbeda dan kontradiktif dengan fakta hukum dan penerapan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman dalam Putusannya, demikian juga dalam putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 59 / Pid / 2009 / PTY a quo, mengenai perbedaan pandangan antara Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman dengan Penasehat Hukum Terdakwa tentang fakta hukum dan penerapan hukum tersebut, sama sekali tidak dipertimbangkan sehingga Majelis Hakim sampai kepada kesimpulan tersebut ;

Mengenai fakta yang saling bertentangan antara keterangan **saksi Juwarni Erni Rahayu** dengan Keterangan **Saksi Juharyono** dan **Eko Avianto** tentang penerimaan uang oleh Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan di atas yaitu :

- Bahwa **saksi Juharyono** menerangkan hanya pernah sekali mengantarkan Juwarni Erni Rahayu kerumah Terdakwa, dirumah Terdakwa saksi melihat Juwarni Erni Rahayu bertemu dengan Terdakwa dan isterinya dan pada waktu mengantarkan itu saksi hanya berdua dengan Juwarni Erni Rahayu, uang yang diantar adalah sebanyak Rp. 29 juta bukan Rp. 3.000.000,00 dan Rp. 10.000.000,00. Saksi Juharyono mengetahui jumlah uang yang diantarkan itu Rp. 29 juta karena dimintai tolong oleh Juwarni Erni Rahayu untuk menghitungnya, dirumah Terdakwa saksi melihat Juwarni Erni Rahayu hanya bertemu dengan Terdakwa. Sedangkan saksi Eko Avianto tidak mengetahui sama sekali tentang penyerahan uang tersebut, Eko Avianto hanya pernah disuruh

Hal. 83 dari 102 hal. Put. No. 447 K/Pid.Sus/2010



*Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat unsur **patut diduga** bahwa hadiah atau janji tersebut ..., dalam hal ini telah terpenuhi ;*

Oleh karena yang dipertimbangkan dan dibahas adalah unsur "**patut menduga**" yang tidak didakwakan Jaksa Penuntut Umum, maka dapat disimpulkan bahwa Judex Facti telah salah dalam memutus apa yang tidak didakwakan kepada Terdakwa, oleh karena itu Judex Facti dapat dikatakan telah memutus melampaui / melebihi kewenangannya atau salah menerapkan hukum. Dengan demikian, terdapat cukup alasan bagi Mahkamah Agung untuk menyatakan putusan ini haruslah dibatalkan ;

Demikian juga oleh karena yang didakwakan kepada Terdakwa adalah unsur "**mengetahui**" bukan "**patut menduga**" dan unsur tersebut tidak dipertimbangkan karena memang tidak terbukti, maka unsur "mengetahui" ini haruslah dinyatakan tidak terbukti. Oleh karena itu terdapat juga alasan bagi Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan perkara a quo dan menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

VIII. **SEHUBUNGAN DENGAN PEMBUKTIAN UNSUR "DIKETAHUI ATAU PATUT DIDUGA BAHWA HADIAH ATAU JANJI TERSEBUT DIBERIKAN KARENA KEKUASAAN ATAU KEWENANGAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN JABATANNYA ATAU YANG MENURUT PIKIRAN ORANG YANG MEMBERIKAN HADIAH ATAU JANJI TERSEBUT ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATANNYA" JUDEX FACTI TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM DALAM MENAFSIRKAN UNSUR PASAL 11 UU NO. 31 TAHUN 1999 JO UU NO. 20 TAHUN 2001 DENGAN PERTIMBANGAN**

Hal. 117 dari 102 hal. Put. No. 447 K/Pid.Sus/2010



Angkasa Pura atau melalui rekening resmi Angkasa Pura, sebagaimana keterangan saksi Aryadi Subagyo, Budiarto Bin Abdoel, Hari Hartoyo dan Sulistiyono sebagai Manager keuangan dan manager komersial PT. Angkasa Pura I ;

Menimbang dengan bahwa **Terdakwa mengetahui** bahwa perbuatan menerima hadiah yang berkaitan dengan jabatannya dan kewenangan sebagai pegawai negeri dalam arti luas tersebut adalah terlarang, karena secara obyektif perbuatan tersebut dilarang oleh peraturan perundang-undangan dalam hal ini UU No. 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001. Sehingga pada diri **Terdakwa** telah terdapat adanya **willens en wettens** ;

Dari pertimbangan tersebut terlihat jelas bentuk kesalahan yang dilakukan **Terdakwa** adalah :

1. kesalahan dalam bentuk kealpaan, hal ini dapat dilihat dalam pertimbangan dari kalimat "...**Terdakwa patut menduga** bahwa pemberian uang ... dst” ;
2. kesalahan dalam bentuk **kesengajaan (opzet)**, hal ini dapat dilihat dalam pertimbangan dari kalimat :
 - "...karena **Terdakwa** memang **menghendaki** hal tersebut terjadi”;
 - "...**Terdakwa juga mengetahui** bahwa pemberian uang ... dst” ;
 - "...**Terdakwa mengetahui** bahwa perbuatan menerima hadiah..dst” ;
 - "Sehingga pada diri **Terdakwa** telah terdapat adanya **willens en wettens** " ;

Oleh karena itu menurut pendapat **Judex Facti** tersebut, pada diri **Terdakwa** terdapat 2 bentuk kesalahan sekaligus yakni kesengajaan dan kealpaan ;

Pemohon Kasasi setuju dengan doktrin yang dikutip oleh Majelis tersebut, seperti diuraikan dalam putusan halaman 61 - 62, tentang azas



"tiada pidana tanpa kesalahan" kesalahan syarat utama dapat tidaknya seseorang dimintakan pertanggungjawabannya ;

Tetapi Judex Facti telah salah dan keliru dalam menafsirkan unsur kesalahan tersebut terhadap perbuatan Terdakwa dalam perkara *a quo*. Sungguh sangat mustahil pada diri Terdakwa terdapat dua bentuk kesalahan yaitu kesengajaan dan kealpaan sekaligus ;

Pertimbangan Judex Facti tersebut, jika dihubungkan dengan pendapatnya dalam mempertimbangkan unsur ketiga di atas (Mengetahui atau patut menduga bahwa pemberian atau hadiah ...dst), jelas sangat bertentangan dan kontradiksi. Dalam pertimbangan unsur ketiga tersebut Judex Facti menyatakan unsur "patut mendugadst" telah terpenuhi, sedangkan dalam pertimbangan pada bagian ini Judex Facti menyatakan Terdakwa mempunyai kesalahan dalam bentuk "*willens en wetpens*". Hal tersebut jelas merupakan kekeliruan dalam menafsirkan hukum sehingga berakibat pada kesalahan dalam menerapkan hukum ;

Menurut Roeslan Saleh, SH untuk menentukan ada tidaknya kesalahan seseorang harus memenuhi beberapa unsur yaitu : **(1) mampu bertanggungjawab; (2) dengan kesengajaan atau kealpaan; (3) tidak ada alasan pemaaf**. Bahwa ketiga unsur tersebut merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Yang satu bergantung kepada yang lain, yang selanjutnya bergantung pada yang disebut lebih dahulu ;

Dalam hukum pidana Indonesia yang masih berlaku, sampai saat ini tidak dijumpai suatu pengertian atau definisi tentang kesengajaan atau kealpaan, sehingga pengertian kedua hal tersebut merupakan bahan kajian dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, maka berkembanglah doktrin - doktrin atau teori-teori mengenai kesengajaan dan kealpaan dalam hukum pidana, yang dikemukakan oleh para ahli hukum ;

Dalam doktrin hukum pidana ada dua bentuk kesalahan yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) ;



Dalam memori penjelasan (Memorie van toe-lichting) diterangkan bahwa kesengajaan merupakan suatu perbuatan yang "dikehendaki dan diketahui (*willen en wettens*)". Dalam kaitan inilah timbul teori-teori tentang kesengajaan dalam hukum pidana, yakni teori kehendak (*willsteorie*) dan teori pengetahuan (*voorstellings theoris*). : Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1982, hal. 32-33 ;

Selanjutnya tentang teori kehendak dan teori pengetahuan tentang kesengajaan ini, Roeslan Saleh menjelaskan sebagai berikut :

*Meskipun kedua teori ini tentang kesengajaan, yaitu teori kehendak dan pengetahuan adalah sama, namun teori pengetahuan dalam prakteknya lebih memuaskan. Dalam kehendak dengan sendirinya telah meliputi "pengetahuan". Orang yang menghendaki sesuatu, terlebih dahulu tentu harus telah mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu. Namun, tidak demikian halnya dengan pengetahuan. Sesuatu yang diketahui oleh seseorang, belum tentu dikehendaki oleh seseorang itu. Kehendak, merupakan arah yang berhubungan dengan motif (yaitu hal yang mendorong untuk berbuat) dan tujuannya. Konsekuensi untuk menentukan suatu perbuatan dikehendaki oleh Terdakwa, **harus dibuktikan bahwa perbuatan itu sesuai dengan motif untuk berbuat dan tujuan yang hendak dicapai oleh pembuat, dalam hal ini, antara motif, perbuatan dan tujuan harus ada hubungan kausal**. Cara ini tentu paling ideal dan sedapat mungkin harus diusahakan untuk delik-delik yang penting, walaupun cara ini tidaklah mudah dan memerlukan waktu serta tenaga ;*

Lebih lanjut dikatakan bahwa, "lain halnya apabila kesengajaan itu dipandang sebagai "pengetahuan". Dalam hal ini cukup menanyakan kepada pembuat, apakah ia mengetahui, menginsyafi atau mengerti perbuatan yang dilakukannya maupun akibat dan keadaan yang menyertainya". Dengan demikian, untuk membuktikan kesengajaan dengan menggunakan teori pengetahuan, dapat ditempuh dengan dua cara, yakni :



1. membuktikan adanya hubungan kausal dalam batin Terdakwa antara motif dan tujuannya ;

2. membuktikan adanya penginsyafan atau pengertian mengenai apa yang dilakukannya beserta akibat-akibat dan keadaan-keadaan yang :
Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1982, hal. 98-99 ;

Bertitik tolak dari pendapat tersebut, jika dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, jelas sangat bertentangan dan kelihatan *Judex Facti* tidak memahami tentang pengertian kesalahan dalam hukum pidana. Menurut P.A.F. Lamintang, Perkataan "*willens en wettens*" itu dapat memberikan suatu kesan, bahwa seorang pelaku itu baru dianggap sebagai telah melakukan kejahatannya dengan sengaja, apabila ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui maksud dari perbuatannya itu ;

Menurut *HOGE RAAD*, perkataan *willens* atau menghendaki itu diartikan sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu dan *wettens* atau mengetahui itu diartikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki. Pendapat H.R. tersebut ditemukan dalam arrestnya tanggal 26 Juni 1962, N.J. 1963 No. 11 (P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1997, hal. 285 -286) ;

Dalam perkara *a quo*, menurut *Judex Facti*, Terdakwa menghendaki pemberian uang dari saksi Juwarni Erni Rahayu tersebut, artinya jika Terdakwa menghendaki maka tentunya Terdakwalah yang meminta uang tersebut kepada saksi, dan juga berarti inisiatif datang dari Terdakwa karena dorongan motif pada diri Terdakwa. Apabila inisiatif datang dari Terdakwa maka Pasal 11 ini jelas tidak bisa diterapkan terhadap Terdakwa (*Pasif Omkoping*). Dan sebaliknya apabila inisiatif datang dari Saksi Juwarni Erni Rahayu, bagaimana caranya Terdakwa bisa menghendaki pemberian uang tersebut (karena yang mempunyai motif adalah pemberi hadiah) ;

Hal. 131 dari 102 hal. Put. No. 447 K/Pid.Sus/2010



Selanjutnya dihubungkan dengan pendapat ahli di atas, apabila benar perbuatan ini dikehendaki oleh Terdakwa, apa motifnya Terdakwa melakukan perbuatan itu ?. Dalam perkara a quo **motif Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak ada disebutkan dan dijelaskan, dan tidak pernah terbukti dan dibuktikan dipersidangan.**

Seandainya motif Terdakwa adalah untuk mendapatkan uang dari para konsesioneer, maka Terdakwa pasti akan berbuat untuk mencapai tujuan sesuai dengan apa yang menjadi motifnya, misalnya memanggil / mendatangi para penyewa / Juwarni Erni Rahayu untuk melaksanakan maksudnya itu, jika tidak mau memberikan uang misalnya konternya akan ditutup. Serta juga akan timbul pertanyaan : kenapa hanya saksi Juwarni Erni Rahayu saja. Sedangkan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi Hj. Elly Noviasuti dan bukti surat yang diajukan (berupa pernyataan dari para penyewa / bukti 20A - 20B), terbukti bahwa Terdakwa tidak pernah meminta uang ataupun diberi uang oleh para konsesioneer. Juga berdasarkan teori tersebut di atas, dalam perkara a quo, apa akibat dari perbuatan tersebut yang diketahui Terdakwa. Semua itu tidak dapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan dalam pertimbangan Judex Facti hal tersebut sama sekali juga tidak dipertimbangkan ;

Untuk hal ini, dalam pertimbangannya Judex Facti mengatakan :

- ***Terdakwa juga mengetahui** bahwa pemberian uang dari saksi Juwarni Erni Rahayu bukanlah merupakan pemenuhan kewajiban saksi Juwarni Erni Rahayu sebagai penyewa ruang usaha ...dst ;*
- ***Terdakwa mengetahui** bahwa perbuatan menerima hadiah yang berkaitan dengan jabatannya dan kewenangan sebagai pegawai negeri dalam arti luas tersebut adalah terlarang ...dst ;*

Menurut hemat Pemohon Kasasi, pendapat Judex Facti tersebut adalah keliru karena sesuai dengan pendapat sebagaimana yang telah dikemukakan di atas bahwa “*wettens*” itu hanya ditujukan terhadap **keadaan-keadaan** bukan terhadap **tindakan-tindakan**. Bagaimana mungkin Terdakwa mengetahui bahwa uang itu adalah pemberian /



hadiah ?, karena dalam kwitansi tertulis pembagian laba, atas usaha kerjasama isterinya dengan pemberi (Juwarni Erni Rahayu). Dan lagi pertimbangan Judex Facti ini bertentangan dengan pertimbangannya dalam pembahasan unsur ketiga yang menyatakan yang terbukti adalah "patut menduga" ;

Sehingga jelas Judex Facti telah salah dan keliru dalam memahami ajaran "*willens en wettens*" ini, sehingga pertimbangannya menjadi keliru dan menyesatkan. Oleh karena itu terdapat cukup alasan bagi Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan Judex Facti ;

XI. SEHUBUNGAN DENGAN PEMBUKTIAN UNSUR

**"SEBAGAI PERBUATAN BERLANJUT" JUDEX FACTI
TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM DALAM
MENAFSIRKAN PASAL 64 ayat (1) KUHP, SEHINGGA
MENJADI KELIRU DAN MENYESATKAN.**

Dalam pertimbangannya pada halaman 59 s/d 61, Judex Facti menyatakan bahwa unsur "perbuatan berlanjut" telah terpenuhi dan terbukti yang pada pokoknya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa perbuatan sejenis yang dilakukan dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama tersebut, timbul dari niat atau kehendak atau keputusan yang terlarang yang sama dari Terdakwa, yaitu menerima pemberian atau hadiah yang berupa uang yang patut diduga berkaitan dengan kedudukan dan kewenangan Terdakwa sebagai General Manager PT (Persero) Angkasa Pura I Bandara Adisutjipto....dst. ;

Bahwa syarat-syarat untuk dapat dikatakan suatu perbuatan dilakukan secara berlanjut (diteruskan), Judex Facti mengutip pendapat R. SOESILO yaitu :

- Harus timbul dari satu niat atau kehendak ;
- Perbuatannya harus sama ;
- Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama ;

Menurut hemat Pemohon Kasasi untuk dipenuhinya syarat yang pertama tersebut, maka perbuatan tersebut harus dilakukan dengan



sengaja (delik dengan kesengajaan), karena niat atau kehendak hanya ada pada perbuatan yang disengaja atau dikehendaki, niat atau kehendak tidak mungkin ada pada delik yang dilakukan karena kealpaan. Seseorang tidak mungkin melakukan kelalaian secara berulang kali terhadap beberapa perbuatan yang sejenis. Misalnya **Pasal 360** ayat **1** KUHP, *seseorang tidak mungkin pada hari pertama karena kealpaannya dalam mengendarai mobil mengakibatkan kaki orang lain putus / pontong, pada hari berikutnya karena kealpaannya mengakibatkan mata orang tersebut menjadi buta dstnya*. Karena pada pelaku tidak ada niat untuk membuat kaki orang itu putus dan matanya buta ;

Dalam perkara *a quo*, sebagaimana yang dipertimbangkan Judex Facti seperti dikutip di atas, adalah sangat tidak mungkin Terdakwa "patut menduga" secara berulang kali kalau pemberian itu berhubungan dengan kedudukan dan kewenangannya selaku General Manager. Karena kalau menurut ketentuan Terdakwa disyaratkan untuk "patut menduga" berarti pada diri Terdakwa tidak ada niat atau kehendak untuk melakukan hal tersebut, karena memang itulah yang dinamakan dengan KEALPAAN (CULPA / SCHULD). Pertimbangan Judex Facti tersebut, terasa sangat aneh dan janggal serta sangat tidak memahami tentang hakikat dari **Pasal 64** ayat **(1)** KUHP tersebut ;

Pendapat Judex Facti yang menyatakan **Pasal 64** ayat **(1)** KUHP ini telah terpenuhi adalah pertimbangan yang salah dan keliru dalam menerapkan hukum. Oleh karena itu terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan Judex Facti tersebut dan menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Alasan kasasi Terdakwa ad. I tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, susunan dakwaan demikian tidak mengandung cacat hukum ;



- Alasan kasasi Terdakwa ad. II dan III juga tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti Pengadilan Tinggi dapat mengambil alih pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri jika ia telah sama pendapatnya ;
- Alasan kasasi Terdakwa ad. IV, V sampai dengan XI juga tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi / Judex Facti tidak salah menerapkan hukum serta putusannya sudah tepat dan benar, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan ternyata pula bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak, dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang



No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa :
BAMBANG SUGITO, MBA, tersebut ;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi / Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2010 oleh Djoko Sarwoko, S.H., M.H. Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Made Tara, S.H., dan Dr. Salman Luthan, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi Suparmono, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa dan Jaksa / Penuntut Umum ;

Hakim – Hakim Anggota :

ttd.

I Made Tara, S.H.

ttd.

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd.

Djoko Sarwoko, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd.

Rudi Suparmono, S.H., M.H.

**Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,**



SUNARYO, S.H.,M.H.
NIP. 040.044 . 338